

LAPORAN KINERJA

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

2021



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2022
Inspektur Jenderal,



Ir. T. Iskandar, MT
NIP. 196408161992031003



M. Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR

KATA PENGANTAR

Infrastruktur merupakan salah satu hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Pesatnya pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari kinerja insan Kementerian PUPR, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Peran para pemangku kepentingan terkait lainnya juga sangat mendukung pencapaian kinerja Kementerian PUPR. Dengan banyaknya tugas dan fungsi yang diamanahkan, Kementerian PUPR menjadi salah satu kementerian dengan alokasi anggaran yang tergolong sangat besar setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan amanat untuk mengelola anggaran sebesar Rp 149,8 triliun pada awal tahun anggaran. Setelah mengalami penyesuaian anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19, anggaran yang diamanatkan pada Kementerian PUPR menjadi sebesar Rp 161,3 triliun.

Masih berlangsungnya wabah Covid-19, yang melanda hampir seluruh negara di dunia, berdampak besar pada arah dan sasaran pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selama pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur difokuskan pada program padat karya yang memperhatikan protokol kesehatan, kemudian melakukan pemulihan dan percepatan program guna mencapai target pembangunan jangka menengah hingga 2024. Perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR di masa pandemi ini juga diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional yang sinergis dengan pencapaian Program Strategis Nasional (PSN), antara lain dukungan untuk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), percepatan pembangunan kawasan industri (KI), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan metropolitan, serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung *Food Estate*.

Kementerian PUPR sebagai salah satu *leading institution* dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia mengemban tugas untuk terus meningkatkan kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur permukiman dan perumahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kementerian PUPR didukung oleh 10 unit organisasi yang menjalankan 5 (lima) program dalam rangka mencapai 5 (lima) sasaran strategis.

Pada tahun 2021, wujud kerja Kementerian PUPR dituangkan dalam Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024 dan RPJMN 2020 – 2024. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021, Kementerian PUPR mencapai kinerja yang sangat memuaskan yaitu sebesar 114,16%, yang didapat dari rata-rata capaian kinerja semua indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Berbagai hasil pembangunan infrastruktur secara langsung telah dirasakan oleh masyarakat, antara lain pembangunan bendungan, jalan dan jembatan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pembangunan sejuta rumah, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, serta pembangunan pasar.

Sejumlah pencapaian kinerja tahun 2021 merupakan bentuk dari komitmen dan hasil kerja bersama, tidak hanya seluruh jajaran di Kementerian PUPR, namun juga semua pihak antara lain Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Kementerian PUPR menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk berkembang dan berupaya untuk menjadi lebih baik dalam hal peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dengan tetap mengedepankan jiwa integritas, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah melakukan segala daya dan upaya hingga terselesainya Laporan Kinerja ini dan tercapainya target kinerja Kementerian PUPR Tahun 2021. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kementerian PUPR dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2022

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



M. Basuki Hadimuljono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Secara garis besar, infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain jalan dan jembatan, waduk/bendungan, jaringan irigasi, perumahan, penyediaan air minum, pengolahan sanitasi, revitalisasi kawasan, serta sarana dan prasarana pendidikan, pasar, dan olahraga. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Pada Tahun Anggaran 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 149,8 triliun, kemudian dikarenakan adanya *refocusing* anggaran terkait penanganan dampak pandemi Covid-19, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disesuaikan menjadi Rp 161,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kewilayahan serta sinergi pusat dan daerah, penguatan konektivitas nasional, perwujudan permukiman dan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan termasuk penyediaan perumahan rakyat serta skema pembiayaannya, industri konstruksi yang berkualitas dan kompetitif, dan pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal tersebut didukung dengan perwujudan 5 Sasaran Strategis yang diimplementasikan melalui 5 Program yang didukung dan dilaksanakan oleh 10 unit organisasi. Sebagian besar alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diimplementasikan untuk belanja modal (69%), yakni untuk pembangunan fisik infrastruktur yang dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

diantaranya: (1) hambatan teknis dalam persiapan dan pelaksanaan proyek/kegiatan; (2) hambatan administratif, termasuk proses Pengadaan Barang dan Jasa serta pembiayaan dan anggaran; (3) hambatan terkait kelembagaan dan organisasi, (4) hambatan terkait pandemi Covid-19 yang masih berlangsung; serta (5) kebijakan dan arahan terkait proyek yang dilaksanakan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan beberapa upaya dalam menjawab kendala dan hambatan selama tahun 2021, yakni dengan: (1) Melaksanakan proses persiapan pelaksanaan pekerjaan sejak dini; (2) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka keterpaduan perencanaan dan pemrograman sektor kePUPRan. Salah satunya ditandai dengan dilaksanakannya secara perdana Forum Rakorbangwil pada awal tahun 2021. Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan menentukan prioritas pembangunan infrastruktur PUPR. Dalam forum tersebut dibahas kawasan dan program prioritas pembangunan infrastruktur PUPR bersama dengan K/L lain yang terkait; (3) Meningkatkan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan dalam tahap persiapan dan pelaksanaan proyek; (4) Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dalam mengatasi hambatan terkait kelembagaan/organisasi; (5) Melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi Covid-19, antara lain dengan melaksanakan penyesuaian jam kerja di lingkungan Kementerian PUPR, melakukan redesain ruangan perkantoran, dan melakukan inovasi penyelenggaraan perkantoran PUPR pada PSBB (antara lain dengan pemanfaatan media *video conference* dan *virtual workspace*); (6) Melakukan langkah penyesuaian anggaran dan pembiayaan, yaitu dengan melakukan *refocusing* anggaran.

Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 **menunjukkan hasil yang baik** yaitu sebesar 94,73%, **meningkat** bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar 93,99%. Capaian penyerapan anggaran terbaik di Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada Program Infrastruktur Konektivitas sebesar 95,91%, sedangkan penyerapan anggaran terendah pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 92,42%.

Capaian Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diukur dan didapat dari 15 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung 5

(lima) Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan komitmen Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk tahun 2021, kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berhasil mencapai predikat **sangat memuaskan** dengan capaian kinerja sebesar **114,16%**, yang didapat dari rata-rata capaian kinerja semua indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis Kementerian PUPR, **meningkat** sebesar 3,03% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik yang berada di pusat maupun daerah pada 10 (sepuluh) unit organisasi, dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan arahan Renstra dan direktif Presiden Republik Indonesia.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian PUPR untuk tahun 2021, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tidak mencapai target, yaitu:

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau" dengan capaian sebesar 2,22 jam/100 km dari target tahun 2021 sebesar 2,19 jam/100 km, sehingga masih terdapat gap 0,03 jam/100 km.
2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living" dengan capaian sebesar 65,84% dari target tahun 2021 sebesar 70,08%, sehingga masih terdapat *gap* 4,24%.
3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni" dengan capaian sebesar 57,09% dari target tahun 2021 sebesar 57,46%, sehingga masih terdapat *gap* 0,37%.

Sementara itu, 12 (dua belas) Indikator Kinerja Sasaran Strategis lainnya telah melampaui target Renstra Kementerian PUPR untuk tahun 2021, yaitu:

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat" dengan capaian sebesar 68,61% dari target tahun 2021 sebesar 68,60%.

2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat" dengan capaian sebesar 56,93% dari target tahun 2021 sebesar 56,88%.
3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Kapasitas tampung per kapita" dengan capaian sebesar 58,66 m³/kapita dari target tahun 2021 sebesar 54,21 m³/kapita.
4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi" dengan capaian sebesar 29.322 m³/tahun/hektar dari target tahun 2021 sebesar 20.554 m³/tahun/hektar.
5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional" dengan capaian sebesar 10,26% dari target tahun 2021 sebesar 5,60%.
6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja" dengan capaian sebesar 30,38% dari target tahun 2021 sebesar 27,50%.
7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR" dengan capaian sebesar 77,93% dari target tahun 2021 sebesar 75,61%.
8. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif" dengan capaian sebesar 111,01% dari target tahun 2021 sebesar 100%.
9. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur" dengan capaian sebesar 81% dari target tahun 2021 sebesar 75%.
10. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR" dengan capaian sebesar 81,73% dari target tahun 2021 sebesar 71%.
11. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis" dengan capaian sebesar 80,32% dari target tahun 2021 sebesar 65%.

12. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Tingkat keandalan sumber daya konstruksi” dengan capaian sebesar 59,78% dari target tahun 2021 sebesar 51%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Tugas dan Fungsi	I-2
I.3 Struktur Organisasi	I-3
I.4 Isu Strategis Kementerian	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
II.1 Renstra Kementerian PUPR	II-1
II.1.1 Visi	II-1
II.1.2 Misi	II-2
II.1.3 Tujuan	II-2
II.1.4 Sasaran Strategis	II-3
II.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi	II-4
II.1.6 Program dan Kegiatan	II-9
II.2 Perjanjian Kinerja Kementerian PUPR	II-11
II.3 Metode Pengukuran	II-16
II.4 Target Tahun 2021 Menurut Renstra	II-24
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	III-1
III.1 Sumber Daya Manusia	III-1
III.2 Sarana dan Prasarana	III-8
III.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	III-11
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	IV-1
IV.1 Capaian Kinerja Kementerian PUPR	IV-1
IV.1.1 Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air	IV-10
IV.1.2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	IV-17
IV.1.3 Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	IV-23

IV.1.4	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Vokasional Bidang Konstruksi Yang Kompeten dan Profesional	IV-33
IV.1.5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IV-36
IV.2	Perbandingan Kinerja Kementerian	IV-43
IV.2.1	Perbandingan dengan Kinerja Tahun Lalu	IV-43
IV.2.2	Perbandingan Kinerja terhadap Target Nasional	IV-47
IV.3	Realisasi Anggaran	IV-51
IV.4	Upaya Peningkatan Akuntabilitas	IV-55
IV.5	Penghargaan	IV-60
BAB V PENUTUP		V-1
V.1	Permasalahan	V-2
V.2	Rekomendasi	V-3

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Penghargaan
3. Pengukuran Kinerja
4. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja
5. Dokumentasi Kegiatan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Awal dengan Revisi Perjanjian Kinerja Menteri Tahun 2021	II-14
Tabel 2.2 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 1	II-16
Tabel 2.3 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 2	II-18
Tabel 2.4 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 3	II-19
Tabel 2.5 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 4	II-20
Tabel 2.6 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 5	II-21
Tabel 2.7 Target Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2021 Sesuai Renstra PUPR Tahun 2020-2024	II-24
Tabel 2.8 Perbedaan Target Kinerja antara Renstra PUPR 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Menteri 2021	II-25
Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana Kementerian PUPR Tahun 2021	III-8
Tabel 3.2 DIPA Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Revisi	III-11
Tabel 3.3 DIPA Tahun 2021 Berdasarkan Sumber Dana	III-12
Tabel 3.4 DIPA Tahun 2021 Berdasarkan Belanja	III-13
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Kementerian PUPR TA 2021	IV-3
Tabel 4.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	IV-10
Tabel 4.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	IV-18
Tabel 4.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	IV-27
Tabel 4.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	IV-35
Tabel 4.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	IV-42
Tabel 4.7 Kinerja Target Nasional Sektor Sumber Daya Air	IV-47
Tabel 4.8 Kinerja Target Nasional Sektor Bina Marga	IV-48
Tabel 4.9 Kinerja Target Nasional Sektor Cipta Karya	IV-49
Tabel 4.10 Kinerja Target Nasional Sektor Perumahan	IV-51
Tabel 4.11 Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Program	IV-52
Tabel 4.12 Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Belanja	IV-54
Tabel 4.13 Realisasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2021, e- Rekon	IV-55

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi	I-6
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Awal Tahun 2021	II-12
Gambar 2.2 Revisi 1 Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Tahun 2021	II-12
Gambar 2.3 Revisi 2 Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Tahun 2021	II-13
Gambar 2.4 Revisi 3 Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Tahun 2021	II-13
Gambar 3.1 Diagram PNS Kementerian PUPR Tahun 2021	III-1
Gambar 3.2 Diagram Jumlah PNS PUPR Tahun 2021 per Unit Organisasi	III-2
Gambar 3.3 Jenis Pegawai Kementerian PUPR Tahun 2021 per Unit Organisasi	III-3
Gambar 3.4 Diagram Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	III-4
Gambar 3.5 Diagram Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	III-5
Gambar 3.6 Diagram Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan	III-6
Gambar 3.7 Diagram Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan	III-7
Gambar 4.1 Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan	IV-15
Gambar 4.2 Bendungan Passeloreng, Sulawesi Selatan	IV-15
Gambar 4.3 Embung Bansari, Jawa Tengah	IV-16
Gambar 4.4 Embung Gilireng, Sulawesi Selatan	IV-16
Gambar 4.5 Pengaman Pantai Tanjung Lesung, Banten	IV-17
Gambar 4.6 Flyover Purwasari	IV-19
Gambar 4.7 Jembatan Gantung Soropadan	IV-20
Gambar 4.8 Jalan <i>Bypass</i> Bandara Internasional Lombok - Mandalika	IV-21
Gambar 4.9 Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	IV-22
Gambar 4.10 Jembatan Sei Alalak, Kalimantan Selatan	IV-23
Gambar 4.11 IPA SPAM IKK Sulabesi Tengah	IV-28
Gambar 4.12 Sanimas KSM Maju Bersama	IV-29
Gambar 4.13 TPA Dairi	IV-30
Gambar 4.14 Ruang Terbuka Publik Kawasan Krueng Langsa	IV-31
Gambar 4.15 Rehabilitasi SMPN 1 Kusambi	IV-32
Gambar 4.16 Perbandingan Kinerja SS-1 Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air	IV-43
Gambar 4.17 Perbandingan Kinerja SS-2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	IV-44

Gambar 4.18	Perbandingan Kinerja SS-3 Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	IV-45
Gambar 4.19	Perbandingan Kinerja SS-4 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional	IV-46
Gambar 4.20	Perbandingan Kinerja SS-5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IV-47
Gambar 4.21	Diagram Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kementerian PUPR Tahun 2021	IV-64
Gambar 4.22	Diagram Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Menurut Unit Organisasi	IV-65

BAB I

PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas dan Fungsi
- I.3 Struktur Organisasi
- I.4 Isu Strategis



Kementerian PUPR

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja akan diuraikan mengenai *history* suatu instansi dari awal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Pada Tahun 2021 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 161.312.757.487 untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, pembangunan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan. Hal tersebut, lebih lanjut, merupakan upaya pencapaian Sasaran Strategis yang dilaksanakan melalui 5 Program Pembangunan oleh 10 Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 dan menyerahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja kementerian ini

berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran strategis tersebut menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR. Laporan Kinerja kementerian ini juga membahas capaian kinerja tahun berjalan, perbandingan kinerja antara capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, perbandingan antara capaian kinerja tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

I.2 Tugas dan Fungsi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah.
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.
- g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

I.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR terdiri atas 10 unit organisasi Eselon 1A dan 5 Staf Ahli Menteri serta 5 Pusat. Struktur organisasi Kementerian PUPR sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direktorat Jenderal Perumahan

Direktorat Jenderal Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

9. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu

program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.


10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

11. Staf Ahli Menteri

Staf Ahli Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf Ahli Menteri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait masing-masing bidang:

- A. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
- B. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
- C. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- D. Staf Ahli Bidang Hubungan Antara Lembaga; dan
- E. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

Sumber: www.pu.go.id

I.4 Isu Strategis Kementerian

Kementerian PUPR memegang peran penting dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. Selain itu juga terdapat peran penting dalam pembinaan konstruksi nasional, serta pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, berupa ketercapaian terhadap kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air, peningkatan konektivitas, peningkatan kualitas permukiman, dan penyediaan rumah layak huni.

Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Pengelolaan sumber daya air diprioritaskan pada pembangunan waduk/bendungan serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak kepada peningkatan produktivitas pertanian dan tercapainya ketahanan pangan. Selain hal tersebut, pembangunan waduk/bendungan juga diperuntukan untuk meningkatkan pasokan energi listrik melalui PLTA. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air juga telah dilakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan kerentanan terhadap bencana. Berbagai kegiatan pengendalian daya rusak air dan pengurangan terhadap risiko bencana telah dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk meningkatkan konektivitas jaringan jalan di Indonesia dengan tidak hanya berfokus kepada pembangunan di Pulau Jawa dan Wilayah Barat Indonesia namun juga di Wilayah Timur Indonesia serta daerah pinggiran dan perbatasan. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada daerah perbatasan diselenggarakan dengan prioritas kepada pembangunan jalan perbatasan di kawasan-kawasan yang belum berkembang dan masih tertinggal, seperti perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Selain hal tersebut, guna membantu aksesibilitas masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan terisolir dibangun infrastruktur jembatan gantung yang tersebar di beberapa lokasi di wilayah Indonesia. Dengan terwujudnya

konektivitas jaringan jalan melalui pembangunan jalan tol, jalan baru dan jembatan, diharapkan daya saing wilayah sebagai pengungkit daya saing Indonesia di tingkat global dapat meningkat.

Penyelenggaraan infrastruktur permukiman menghadapi tantangan pertumbuhan urbanisasi. Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 60% dari seluruh populasi. Dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman, Kementerian PUPR mendukung Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui program penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, penanganan persampahan, dan penanganan kawasan kumuh. Agenda SDGs ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kementerian PUPR mendukung di Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi), Tujuan 9 (Infrastruktur, Industri, dan Inovasi), Tujuan 11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Secara umum tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan akses air bersih (pembangunan SPAM) dan peningkatan akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik), pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan sistem pengelolaan persampahan, dan pelaksanaan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur melalui KPBU. Agenda Baru Perkotaan yang diadopsi pada saat Konferensi PBB tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) juga mendukung pelaksanaan dan penerapan Agenda SDGs.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas lingkungan permukiman tersebut tidak hanya berfokus di daerah perkotaan, namun juga di daerah perdesaan, daerah pinggiran, dan daerah perbatasan. Terkait dengan pengembangan daerah perbatasan, Kementerian PUPR turut membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu yang ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan mendorong layanan sejumlah infrastruktur dengan melihat kepada daya dukung kawasan tersebut.

Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas terkait pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pasar, dan olahraga. Total sebanyak 1.566 unit sarana dan prasarana sekolah, pasar, dan stadion telah berhasil dibangun dan direvitalisasi di Tahun Anggaran 2021 ini. Kementerian PUPR telah berhasil menyelesaikan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Masjid Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), pembangunan

Pasar Aksara di Medan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, serta pembangunan Stadion Mini Kota Surakarta.

Berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur perumahan, Pemerintah terus menggalakkan Program Sejuta Rumah guna menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat. Dalam Program Sejuta Rumah ini, Kementerian PUPR memiliki 3 peran, yaitu: 1) sebagai pembangun yang aktif menyediakan perumahan; 2) sebagai pemberi stimulan; dan 3) sebagai regulator, hal ini terkait percepatan dalam memangkas perizinan.

Secara umum, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR dilaksanakan dengan bertopang kepada penggunaan anggaran yang besar dan dibebankan kepada APBN. Merujuk kepada hal tersebut, dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain untuk mencapai realisasi target pembangunan pada Tahun Anggaran 2021 maupun untuk memenuhi target di tahun mendatang. Melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR selain dilakukan dengan skema APBN murni juga direncanakan dan dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain terkait dengan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang tersebar di 34 provinsi di Wilayah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam hal pengadaan barang dan jasa. Dengan unit dan sistem kerja yang independen serta proses bisnis yang jelas dan lebih baik, diharapkan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, optimal, transparan, berkualitas, dan akuntabel.

Isu strategis Kementerian PUPR pada tahun 2021 mencakup lanjutan penanganan Pandemi Covid-19 dengan adanya *refocusing* anggaran, bentuk tanggap bencana yang terjadi dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang cerdas dan berkelanjutan, misi dalam ketahanan pangan dan air, pembangunan dengan prinsip Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR), Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

Pagu awal Kementerian PUPR TA. 2021 sebesar Rp 149,81 triliun, mengalami penyesuaian pagu untuk mendukung penanganan Pandemi Covid-19 secara nasional melalui tiga tahap *refocusing* (pada tahap I sebesar Rp 13,55 triliun, tahap II sebesar Rp 4,41 triliun, dan tahap III sebesar Rp 20,64 triliun). Penyesuaian pagu juga dilakukan karena tambahan BA 999 sebesar Rp 4,99 triliun (penanganan cuaca ekstrem, longsor, penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN), luncheon SBSN 2020 sebesar Rp 0,3 triliun, serta percepatan PHLN sebesar Rp 8,37 triliun. Dengan demikian pagu akhir saat ini menjadi Rp 161,31 triliun.

Kementerian PUPR telah melakukan *mid-term review* (sebagai respon atas *refocusing*) pada tanggal 25 Juni 2021 untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi secara komprehensif kegiatan TA. 2021 sehingga optimalisasi sasaran Renstra, penugasan Presiden, Program Strategis Nasional, penanganan bencana alam (Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat), serta kebutuhan mendesak lainnya (a.l. pembayaran lahan eks-PSN, pemenuhan eskalasi, pembayaran tunggakan, dan dukungan penanganan Covid-19) dapat dipenuhi melalui langkah-langkah penyesuaian yaitu: 1) penghematan belanja pegawai yang bersumber dari belanja gaji dan belanja tunjangan kinerja; 2) penghematan belanja barang berupa honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*, belanja jasa, belanja operasional dan non operasional lainnya; 3) penundaan kegiatan swakelola/kontraktual lainnya yang belum/sedang dilelangkan; 4) penghematan sisa lelang dari proses lelang yang telah selesai; dan 5) pemanfaatan kembali sisa pagu yang berpotensi tidak terserap.

Memasuki tahun 2021, berbagai bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi, melanda negeri ini dan menghancurkan infrastruktur di berbagai daerah. Kementerian PUPR yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bertindak cepat menanggapi darurat pasca bencana yang terjadi. Langkah cepat tersebut, di antaranya dalam bentuk layanan air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas MCK darurat ke wilayah pengungsian dan terdampak. Selain hal tersebut, pekerjaan fisik juga dilakukan dalam penanganan darurat bencana. Beberapa penanganan bencana melalui pembangunan infrastruktur meliputi:

- 1) Penanganan Jembatan Rembun di Pekalongan, Jawa Tengah yang amblas;

- 2) Penanganan pasca bencana longsor di Kabupaten Sumedang dengan penyediaan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) bagi warga yang terdampak;
- 3) Pembangunan infrastruktur yang tanggap bencana mengatasi bencana banjir di Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dengan penanganan berupa pemasangan gerobak, pembangunan tanggul, rehabilitasi danau alami, pembangunan bendungan, perbaikan jalan, dan pembangunan gorong-gorong;
- 4) Penanganan kerusakan infrastruktur pasca bencana Badai Siklon Tropis Seroja di NTT dengan menerapkan 5 strategi percepatan pembangunan hunian tetap berupa rusus;
- 5) Antisipasi Badai La Nina yang diprediksi oleh BMKG yang mengancam terjadinya bencana banjir;
- 6) Penanganan banjir di Kota Makassar dengan upaya struktural dan kegiatan non struktural serta revitalisasi sistem pengendalian banjir; dan
- 7) Penanganan darurat bencana alami erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang.

Pada tahun 2021, mengacu kepada *New Urban Agenda*, Kementerian PUPR turut mengimplementasikan konsep *smart and sustainable* ke dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia terutama dalam hal pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi, sebagai contoh, pada pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah ditujukan untuk mengembangkan sistem pertanian *food estate* yang lebih modern dari produksi hingga pascaproduksi. Selain hal tersebut, pemanfaatan *green technology* juga diimplementasikan oleh Kementerian PUPR dalam melakukan penghijauan di area *greenbelt* bendungan, seperti pada Bendungan Sindangheula, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan pada pembangunan jalan tol melalui penerapan *green toll road technology* dalam hal penggunaan material karet lokal dalam campuran aspal.

Selain hal tersebut, guna memenuhi misi ketahanan pangan dan ketahanan air dalam Program Strategis Nasional (PSN), Kementerian PUPR pada tahun 2021 menargetkan penyelesaian pembangunan 4 (empat) bendungan di Provinsi Jawa Timur, yakni Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro. Lebih lanjut, keempat bendungan tersebut merupakan waduk multiguna yang berfungsi

sebagai pengendali banjir, sumber air baku, sumber air daerah irigasi, dan pembangkit listrik.

Pemulihan ekonomi tahun 2021 secara berangsur diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui pembangunan kawasan industri, pengembangan *food estate* untuk ketahanan pangan, serta infrastruktur padat karya. Terkait dengan *food estate*, Kementerian PUPR turut mengembangkan kawasan pengelolaan lumbung pangan seluas 165.000 Ha di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Program Padat Karya dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembuatan ABSAH dan sumur bor, revitalisasi drainase jalan, Pamsimas/SPAM Perdesaan, Program Kota Tanpa Kumuh, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan realisasi yang mencapai Rp 21,3 triliun.

Adanya kontraksi anggaran yang cukup besar dan upaya menghindari kendala pembangunan infrastruktur serta menjaga kinerja sebagai tulang punggung logistik nasional, pada tahun 2021, Kementerian PUPR menerapkan 4 (empat) prinsip penyelenggaraan infrastruktur PUPR, yakni Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi. Optimalisasi merujuk pada evaluasi dan inventarisasi terhadap pekerjaan yang sudah dapat dimanfaatkan. Optimalisasi juga berarti meneruskan pembangunan yang telah selesai dibangun namun belum bermanfaat sehingga perlu diberikan intervensi. Selanjutnya, pemeliharaan juga turut menjadi prioritas agar pekerjaan yang telah selesai dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Operasi ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat dioperasikan secara maksimal, serta upaya rehabilitasi agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal pembangunan infrastruktur baru akan dilakukan secara selektif guna meminimalisasi pekerjaan yang tidak dapat rampung hingga batas waktu tahun 2024. Oleh sebab itu, Menteri PUPR sangat menekankan pada pekerjaan yang bersifat "OPOR" dengan harapan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun dapat membawa manfaat dan dampak bagi masyarakat.

Keterbatasan anggaran juga mendorong Kementerian PUPR untuk mencari alternatif pembiayaan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha (KPBU), walaupun belum semua sektor infrastruktur PUPR dapat terakomodasi pendanaan KPBU karena belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor PUPR, seperti sektor perumahan. Pendanaan KPBU untuk pembangunan infrastruktur juga membutuhkan waktu pelaksanaan yang cukup lama, sehingga menjadi salah satu penghambat pembiayaan KPBU.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Rencana Strategis
- II.2 Perjanjian Kinerja
- II.3 Metode Pengukuran
- II.4 Target Tahun 2021 Menurut Renstra

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Kementerian PUPR

II.1.1 Visi

Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2020 – 2024 yakni “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” serta mengacu kepada arahan Presiden dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yang termasuk di dalamnya terkait transformasi ekonomi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, maka Kementerian PUPR menetapkan Visi Kementerian PUPR Periode 2020 – 2024 (sesuai Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024) sebagai berikut:

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian

Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

II.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PUPR Periode 2020 – 2024, maka Kementerian PUPR menetapkan Misi Kementerian yang merupakan rumusan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024. Adapun Misi Kementerian PUPR 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

II.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan rumusan kondisi yang hendak dicapai pada akhir periode perencanaan sebagai bagian dari perwujudan visi. Secara umum Tujuan Kementerian PUPR adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang terpadu, berkualitas, berkelanjutan dan adaptif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penguatan daya saing dan ketahanan terhadap bencana. Adapun Tujuan Kementerian PUPR Periode 2020 – 2024 (sesuai Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan sumber daya manusia untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi.

II.1.4 Sasaran Strategis

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis (sesuai Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam. Tujuan ini dicapai melalui sasaran strategis berikut:

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air

Tujuan 2: Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing. Tujuan ini dicapai melalui sasaran strategis berikut:

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional

Tujuan 3: Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui sasaran strategis berikut:

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau

Tujuan 4: Peningkatan pembinaan sumber daya manusia untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional. Tujuan ini dicapai melalui sasaran strategis berikut:

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Tujuan 5: Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi. Tujuan ini dicapai melalui sasaran strategis berikut:

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya

II.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR TA. 2021 dirumuskan dalam suatu kerangka pembangunan yang tidak hanya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian PUPR, namun juga mempertimbangkan keterlibatan pemerintah daerah dan pihak swasta, sebagaimana dijabarkan di dalam Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024. Adapun arah kebijakan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kegiatan pengelolaan sumber daya air berfokus kepada 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi, serta ketahanan kebencanaan infrastruktur.

Arah kebijakan terkait pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan berfokus pada peningkatan keterpaduan penyediaan air baku dan air minum, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku yang dilaksanakan melalui strategi peningkatan kinerja sistem penyediaan air baku dengan meningkatkan peran BUMN/D dan badan usaha dengan skema pembiayaan KPBU air baku/air minum, dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air.

Optimalisasi waduk multiguna dirumuskan melalui kebijakan peningkatan kapasitas dan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan, serta peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi. Arah kebijakan tersebut dicapai melalui strategi peningkatan dan pemulihan kondisi waduk/bendungan, dan peningkatan kinerja pengelolaan jaringan irigasi dengan meningkatkan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan badan usaha.

Selain hal tersebut, ketahanan kebencanaan infrastruktur dirumuskan melalui arahan kebijakan yang menilik pada pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai, dan dilaksanakan melalui strategi peningkatan program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana, serta normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan

Arah kebijakan penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020 – 2024 melalui kebijakan peningkatan konektivitas jalan nasional yang dilaksanakan melalui strategi preservasi jalan, pembangunan

jalan dan jembatan, penataan jalan nasional di kawasan perkotaan, dan pemenuhan *gap funding* melalui skema pembiayaan alternatif.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan

Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah melalui peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan 4 (empat) aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman dan perumahan layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.

Selain hal tersebut, beberapa arah kebijakan lainnya terkait dengan peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman dirumuskan melalui peningkatan cakupan pelayanan, pemenuhan standar dan peningkatan kualitas sistem pengelolaan air minum dan sanitasi, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM dan pengelola sanitasi, dan pengembangan alternatif pembiayaan. Arah kebijakan ini diimplementasikan melalui strategi peningkatan cakupan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan perwujudan perumahan layak huni, beberapa arah kebijakan yang dirumuskan di antaranya mengoptimalkan program sejuta rumah serta mengimplementasikan skema penyediaan perumahan yang inovatif yang memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* dan diimplementasikan melalui strategi penurunan *backlog* rumah layak huni.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Wilayah

Arah kebijakan perencanaan pembangunan wilayah berfokus pada pembangunan infrastruktur PUPR yang mendukung pengembangan kewilayahan. Adapun pendekatan pengembangan wilayah difungsikan sebagai alat acuan dalam menentukan arah pembangunan wilayah per pulau sesuai dengan rencana tata ruang pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperhatikan karakter geografis, potensi wilayah, karakteristik

nilai-nilai sosial, budaya dan adat daerah, daya dukung lingkungan, serta risiko bencana di setiap wilayah.

Lebih lanjut, kebijakan perencanaan pembangunan wilayah dicapai melalui penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai termasuk mencakup panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk. Selain hal tersebut, arah kebijakannya juga berfokus pada peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah, sehingga program pembangunan infrastruktur PUPR ke depannya sudah berbasiskan pengembangan wilayah.

5. Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur

Kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan meliputi pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, peningkatan kontribusi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024, pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel, peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya, peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan, peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*). Arah kebijakan pembiayaan infrastruktur tersebut diselenggarakan dengan strategi peningkatan koordinasi antara simpul KPBU dan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan melalui *bundling* infrastruktur, alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit pembiayaan infrastruktur, dan mendorong publik dan investasi badan usaha untuk mendukung *major project* perumahan publik.

6. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi

Arah kebijakan pembinaan jasa konstruksi mendukung kepada peningkatan pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, dan pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman. Adapun arah kebijakan

yang dimaksud berfokus pada peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha, peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan penyediaan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi. Adapun strategi atas arah kebijakan tersebut yaitu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi termasuk sumber daya manusia vokasional, peningkatan penerapan manajemen mutu dan kualitas pengadaan barang/jasa, dan pengembangan kerja sama antar lembaga.

7. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia mendukung kepada peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia PUPR dengan fokus pada akselerasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan kualitas program pendidikan lanjutan yang lebih aplikatif berupa pengembangan *vocational schools*, dan akselerasi pengembangan *talent pool* untuk menyiapkan calon pemimpin yang *i-ProVe*. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi pengembangan pelaksanaan *talent mapping*, pengembangan kompetensi melalui jalur non pelatihan, pengembangan metode pembelajaran yang modern dan adaptif dengan kebutuhan di lapangan, dan peningkatan kerja sama dengan badan atau lembaga diklat/pengembangan kompetensi pemerintah daerah.

8. Arah Kebijakan dan Strategi Tata Kelola dan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

Arah kebijakan tata kelola dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong penerapan inovasi tata kelola administrasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian PUPR yang dilaksanakan melalui strategi peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Kinerja dan Keuangan Pemerintah (SPIP), mendorong efektivitas Unit Kepatuhan Intern, mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel, peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel, penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi yang adaptif), dan peningkatan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik.

II.1.6 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024, arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR akan dilaksanakan melalui 5 Program dan 50 Kegiatan Pembangunan.

A. Program Teknis

Program teknis merupakan program-program Kementerian PUPR yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), meliputi:

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air

- Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku
- Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai
- Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi
- Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
- Layanan Teknis Sumber Daya Air
- Pengendalian Lumpur Sidoarjo
- Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi
- Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)

2. Program Infrastruktur Konektivitas

- Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol
- Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung
- Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan
- Penyelenggaraan Air Minum yang Layak
- Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak
- Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman

- Penyediaan Akses Rumah Layak Huni
- Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan

B. Program Generik

Program generik merupakan program-program Kementerian PUPR yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau administrasi pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi
- Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum

2. Program Dukungan Manajemen

- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum
- Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana
- Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan serta Advokasi Hukum
- Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah
- Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik
- Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR
- Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan
- Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
- Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air
- Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
- Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
- Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan
- Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Tugas Teknis Lainnya
- Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi
- Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
- Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi

- Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Penyelenggaraan Pengembangan Talenta
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR
- Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan
- Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
- Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
- Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

II.2 Perjanjian Kinerja Kementerian PUPR

Pada awal tahun 2021, bulan Januari telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kementerian PUPR dalam rangka mencapai target kinerja dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Seiring berjalannya waktu, hingga akhir tahun 2021 terdapat revisi Perjanjian Kinerja Kementerian PUPR sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Februari dan bulan Agustus. Revisi Perjanjian Kinerja Kementerian PUPR yang terjadi berupa perubahan target indikator kinerja sasaran strategis. Perjanjian Kinerja Kementerian PUPR awal bulan Januari 2021, Revisi 1 bulan Februari, dan revisi 2 bulan Agustus dapat dilihat pada gambar di bawah, serta revisi 3 bulan Desember.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1.	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	70,00%
		2.	Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	64,00%
		3.	Kapasitas tampung per kapita	55,20 m ³ /kapita
		4.	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	20.554 m ³ /tahun/hektar
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	1.	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,19 Jam/100 Km
		2.		
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	1.	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	70,08%
		2.	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	57,46%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	1.	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,60%
		2.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	27,50%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	1.	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	75,61%
		2.	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
		3.	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	75,00%
		4.	Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	71,00%
		5.	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	65,00%
		6.	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	51,00%


Program:

- Program Ketahanan Sumber Daya Air
- Program Infrastruktur Konektivitas
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 149.811.139.618.000,00

Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


M. BASUKI HADIMULJONO

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Awal Tahun 2021
Sumber: sakip.pu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1.	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	68,60%
		2.	Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	64,00%
		3.	Kapasitas tampung per kapita	55,20 m ³ /kapita
		4.	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	20.554 m ³ /tahun/hektar
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	1.	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,19 Jam/100 Km
		2.		
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	1.	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	70,08%
		2.	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	57,46%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	1.	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,60%
		2.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	27,50%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	1.	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	75,61%
		2.	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
		3.	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	75,00%
		4.	Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	71,00%
		5.	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	65,00%
		6.	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	51,00%


Program:

- Program Ketahanan Sumber Daya Air
- Program Infrastruktur Konektivitas
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Program Dukungan Manajemen


Anggaran
Rp 136.257.196.731.000,00

Jakarta, Februari 2021


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


M. BASUKI HADIMULJONO

Gambar 2.2 Revisi 1 Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Tahun 2021
Sumber: sakip.pu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			REVISI
NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di Wilayah Sungai kewenangan Pusat 2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai kewenangan Pusat 3. Kapasitas tampung per kapita 4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	68,60% 32,10% 54,21 m ³ /kapita 20.554 m ³ /tahun/hektar
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,19 Jam/100 Km
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> 2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	70,08% 57,46%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	1. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 2. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	5,60% 27,50%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	1. Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR 2. Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif 3. Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur 4. Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR 5. Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis 6. Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	75,61% 100,00% 75,00% 71,00% 65,00% 51,00%
Program:			Anggaran
1 Program Ketahanan Sumber Daya Air 2 Program Infrastruktur Konektivitas 3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 5 Program Dukungan Manajemen			Rp 140.668.486.501.000,00
Jakarta, Agustus 2021			
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
			
M. BASUKI HADIMULJONO			

Gambar 2.3 Revisi 2 Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Tahun 2021
Sumber: sakip.pu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			REVISI
NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat 2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat 3. Kapasitas tampung per kapita 4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	68,60% 32,10% 54,21 m ³ /kapita 20.554 m ³ /tahun/hektar
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,19 Jam/100 Km
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> 2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	70,08% 57,46%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	1. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 2. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	5,60% 27,50%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	1. Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR 2. Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif 3. Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur 4. Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR 5. Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis 6. Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	75,61% 100,00% 75,00% 71,00% 65,00% 51,00%
Program:			Anggaran
1 Program Ketahanan Sumber Daya Air 2 Program Infrastruktur Konektivitas 3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 5 Program Dukungan Manajemen			Rp 161.312.757.475.169,00
Jakarta, Desember 2021			
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
			
M. BASUKI HADIMULJONO			

Gambar 2.4 Revisi 3 Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Tahun 2021
Sumber: sakip.pu.go.id

Revisi/perubahan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian PUPR terjadi pada Sasaran Strategis 1: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai dampak dari *Refocussing* Anggaran yang terjadi di Kementerian PUPR. Pada Revisi 1, perubahan target kinerja terjadi pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) "Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat" semula target kinerja sebesar 70%, kemudian menyesuaikan dengan postur anggaran Kementerian PUPR sehingga diubah menjadi 68,6%. Perubahan target kinerja pada Revisi 2 terjadi pada IKSS "Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat" dari semula 64% kemudian mengalami perubahan target kinerja pada Bulan Agustus dan Desember menjadi 32,1% dan 56,68%. Sementara IKSS "Kapasitas tampung per kapita" mengalami perubahan target kinerja pada bulan Agustus dari 55,2% menjadi 54,21%. Adapun detail perubahan target kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.1 Perbedaan Awal dengan Revisi Perjanjian Kinerja Menteri Tahun 2021

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target				
		PK Awal Januari	PK Revisi 1 Februari	PK Revisi 2 Agustus	PK Revisi 3 Desember	
SS-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air						
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	70	68,6	68,6	68,6
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	%	64	64	32,1	56,68
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	55,2	55,2	54,21	54,21
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	20.554	20.554	20.554	20.554
SS-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional						
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,19	2,19	2,19	2,19
SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau						

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target				
		PK Awal Januari	PK Revisi 1 Februari	PK Revisi 2 Agustus	PK Revisi 3 Desember	
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	%	70,08	70,08	70,08	70,08
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,46	57,46	57,46	57,46
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional					
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,6	5,6	5,6	5,6
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	27,5	27,5	27,5	27,5
SS-5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	75,61	75,61	75,61	75,61
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100	100
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	75	75	75	75
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	71	71	71	71
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	65	65	65	65
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	51	51	51

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

II.3 Metode Pengukuran

Pengukuran terhadap capaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA. 2021 dilakukan dengan mengukur masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), sebagaimana dimuat dalam Lampiran Ke-3 Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 tentang Manual Indikator Kinerja. Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Kementerian PUPR TA. 2021 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang membentuknya.

1. Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air

Tabel 2.2 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran	
SS-1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air			
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	68,6	Diukur dari kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan air baku (domestik, industri, dan pariwisata) pada wilayah tersebut.
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	%	56,88	Diukur dari perbandingan antara penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir dengan target Renstra 2015 – 2019 seluas 200.000 hektar.
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	54,21	Diukur dari kumulatif kapasitas tampung air yang sudah beroperasi (waduk, embung, dam <i>upgrading</i> , dan pemanfaatan tampungan alami) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Data

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target	Metode Pengukuran
				jumlah penduduk (jiwa) menggunakan data BPS per tahun 2019.
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	20.554	Diukur dari jumlah air yang dialirkan untuk melayani daerah irigasi kewenangan pusat dibandingkan dengan luas daerah irigasi yang dilayani dalam 1 (satu) tahun.

Sumber: Manual Indikator Kinerja Lampiran Ke-3 Renstra PUPR 2020-2024

Seluruh indikator kinerja yang membentuk Sasaran Strategis 1 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

2. Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional**Tabel 2.3 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 2**

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target	Metode Pengukuran
SS-2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional			
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,19	Waktu tempuh diperoleh dari hasil pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain-lain. Hasil perhitungan waktu tempuh secara agregat dapat ditampilkan menurut koridor dan pulau dengan menjumlahkan hasil perkalian waktu tempuh masing-masing rute/koridor dengan masing-masing jarak dan membaginya dengan total jarak koridor atau pulau (rerata tertimbang).

Sumber: Manual Indikator Kinerja Lampiran Ke-3 Renstra PUPR 2020-2024

Seluruh indikator kinerja yang membentuk Sasaran Strategis 2 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau**Tabel 2.4 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 3**

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran	
SS-3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau			
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	70,08	Pengukuran indikator 1 ini dilakukan dengan menghitung rerata indikator-indikator di bawahnya.
IKSS-2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,46	<p>Rumus yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja ini, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left\{ \left(\frac{\sum(V+W)}{11.000.000} \right) * 100 \right\} * \{X - Y\}$ <p>Keterangan:</p> <p>A: Capaian kinerja (%)</p> <p>V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit)</p> <p>W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit)</p> <p>X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%)</p> <p>Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)</p>

Sumber: Manual Indikator Kinerja Lampiran Ke-3 Renstra PUPR 2020-2024

Indikator Kinerja 1 yang membentuk Sasaran Strategis 3 tersebut merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sementara Indikator Kinerja 2 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

4. Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Tabel 2.5 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Metode Pengukuran	
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,6	Indikator dihitung dari: jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi dibagi target jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun. *jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun sebanyak 400.000 orang (Sumber data: Lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024).
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	27,5	Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung rerata dari: 1. Persentase nilai mahasiswa (IPK>3) 2. Persentase jumlah lulusan program studi vokasional

Sumber: Manual Indikator Kinerja Lampiran Ke-3 Renstra PUPR 2020-2024

Indikator Kinerja 1 yang membentuk Sasaran Strategis 4 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Sementara Indikator Kinerja 2 merupakan tanggung jawab unit organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya

Tabel 2.6 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target	Metode Pengukuran
SS-5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya			
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	75,61	Indikator ini dihitung melalui penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:
				<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR (45)
				<ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi manajemen yang terintegrasi (40)
				<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kesehatan organisasi (total 15) terdiri atas:
				<ul style="list-style-type: none"> - Indeks reformasi birokrasi Kementerian PUPR (5)
				<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kualitas tata kelola keuangan (5)
				<ul style="list-style-type: none"> - Nilai evaluasi SAKIP Kementerian PUPR (5)
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem,	%	100	Indikator ini dihitung melalui penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:
				<ul style="list-style-type: none"> Survey tingkat kualitas pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target	Metode Pengukuran
	kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			pekerjaan umum dan perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target (30)
				<ul style="list-style-type: none"> • Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan dibandingkan dengan target (70)
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	75	Rata-rata pencapaian persen setiap tahun
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	71	Indikator ini dihitung melalui perkalian antara variabel perhitungan dengan bobot masing-masing indikator kontributor, kemudian dijumlahkan.
				Adapun bobot (%) masing-masing indikator kontributor adalah:
				<ul style="list-style-type: none"> • Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan (45)
				<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (15)
				<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai (15)
<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) (25) 				

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target	Metode Pengukuran
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	65	Indikator ini diukur dari jumlah Kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait dibandingkan dengan jumlah kawasan.
				$\text{IKSS} = a / b \times 100\%$ IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis a = Jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait b = Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	Indikator ini dihitung dari penjumlahan komponen dengan bobot (%) sebagai berikut:
				<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kualitas sumber daya konstruksi (60) • Tingkat kapasitas sumber daya konstruksi (40)

Sumber: Manual Indikator Kinerja Lampiran Ke-3 Renstra PUPR 2020-2024

Indikator Kinerja 1 yang membentuk Sasaran Strategis 5 adalah tanggung jawab unit organisasi Sekretariat Jenderal dengan kontribusi dari seluruh unit organisasi, Indikator Kinerja 2 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUP, Indikator Kinerja 3 merupakan tanggung jawab unit organisasi Inspektorat Jenderal, Indikator Kinerja 4 merupakan tanggung jawab unit organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Indikator Kinerja 5 merupakan tanggung jawab unit organisasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Indikator Kinerja 6 merupakan tanggung jawab unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

II.4 Target Tahun 2021 Menurut Renstra

Target kinerja pada sasaran strategis di dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 yang tertuang pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2.7 Target Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2021 Sesuai Renstra PUPR Tahun 2020-2024

	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target
SS-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air			
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	70
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	%	64
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	55,2
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	20.554
SS-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional			
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,19
SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau			
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	%	70,08
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,46
SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,6
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	27,5
SS-5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya			
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	75,61
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUPR yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	75
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	71

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target
IKSS-5 Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	65
IKSS-6 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51

Sumber: Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Terdapat perbedaan target kinerja Kementerian PUPR Tahun 2021 antara Renstra PUPR Tahun 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Tahun 2021 yang disebabkan oleh *refocussing* anggaran Kementerian PUPR sebagai dampak penanganan Covid-19. Untuk lebih jelas perbedaan target kinerja bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Perbedaan Target Kinerja antara Renstra PUPR 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Menteri 2021

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	
		Renstra PUPR	Perjanjian Kinerja 2021
SS-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air			
IKSS-1 Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	70	68,6
IKSS-2 Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	%	64	56,88
IKSS-3 Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	55,2	54,21
IKSS-4 Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	20.554	20.554
SS-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional			
IKSS Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,19	2,19
SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau			
IKSS-1 Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	%	70,08	70,08
IKSS-2 Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,46	57,46
SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			
IKSS-1 Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,6	5,6

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021		
		Renstra PUPR	Perjanjian Kinerja 2021	
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	27,5	27,5
SS-5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	75,61	75,61
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	75	75
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	71	71
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	65	65
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	51

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

- III.1 Sumber Daya Manusia
- III.2 Sarana dan Prasarana
- III.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran



Tol Serpong-Cinere
Ruas Pamulang


BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

III.1 Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia (SDM) atau dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut memegang peran utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target atau sasarannya. Terutama dalam rangka mewujudkan *good governance*, organisasi harus didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten.

Total Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat Kementerian PUPR pada akhir tahun 2021 adalah 20.197 pegawai, terdapat tambahan CPNS sebanyak 951 pegawai pada tahun 2021. Sehingga total jumlah Pegawai Kementerian PUPR (PNS dan CPNS) adalah sebanyak 21.148 orang. Sementara untuk PNS yang memasuki masa pensiun (56 - 60 tahun) sebanyak 2.465 pegawai.



Gambar 3.1 Diagram PNS Kementerian PUPR Tahun 2021

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana per 1 Januari 2022





Gambar 3.2 Diagram Jumlah PNS PUPR Tahun 2021 Per Unit Organisasi

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana per 1 Januari 2022

Jumlah PNS sebanyak 20.197 pegawai dirasa belum cukup memadai karena beban kerja Kementerian PUPR terus bertambah dengan adanya tugas dan fungsi tambahan di tahun 2021 serta jumlah anggaran yang meningkat. Untuk itu, Kementerian PUPR dibantu oleh pegawai non PNS sebanyak 19.077 pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari dan dilakukan perekrutan pegawai Kontrak Individual (KI) sesuai keahlian yang dibutuhkan sebanyak 3.052 pegawai.

Kementerian PUPR






Gambar 3.3 Jenis Pegawai Kementerian PUPR Tahun 2021 per Unit Organisasi

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana per 31 Desember 2021


Dari seluruh pegawai Kementerian PUPR yang ada, terdapat jumlah pegawai laki-laki sebanyak 14.416 orang yang terdiri dari 13.975 orang PNS dan 441 orang CPNS, serta jumlah pegawai perempuan sebanyak 6.732 orang yang terdiri dari 6.222 orang PNS dan 510 orang CPNS. Kementerian PUPR menjalankan fungsi pembangunan infrastruktur, sehingga kebutuhan pegawai yang direkrut adalah pegawai teknis yang sebagian besar laki-laki. Pegawai teknis tersebut mayoritas ditempatkan di balai/satuan kerja untuk mengawasi langsung pekerjaan di lapangan.



Gambar 3.4 Diagram Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana per 1 Januari 2022

Pegawai Kementerian PUPR, baik PNS maupun CPNS didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 13.213 pegawai atau 62% dari total jumlah pegawai, diikuti golongan II yaitu sebanyak 5.751 pegawai, golongan IV yaitu sebanyak 1.714 pegawai, dan golongan I yaitu sebanyak 470 pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kementerian PUPR mayoritas diisi oleh SDM muda yang berkualitas pendidikan tinggi karena minimal memiliki ijazah S1 untuk mencapai golongan III saat awal perekrutan. Pegawai senior atau yang berada pada golongan IV di lingkungan Kementerian PUPR semakin berkurang jumlahnya karena banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.




Gambar 3.5 Diagram Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana per 31 Desember 2021

Guna meningkatkan kualitas SDM PUPR yang profesional dan kompeten, sejak beberapa tahun lalu, pendekatan rekrutmen pegawai telah diubah dengan menetapkan batas latar belakang pendidikan secara umum adalah D3, S1, dan S2.

Hal tersebut berdampak terhadap jumlah pegawai Kementerian PUPR, baik PNS maupun CPNS, berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak adalah S1 dengan jumlah 9.045 orang (42,77%). Sementara itu pegawai dengan gelar S2 sebanyak 4.912 pegawai, bahkan terdapat 108 pegawai (0,5%) yang telah bergelar doktor (S3). Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SMA atau di bawahnya masih cukup tinggi yaitu sebanyak 5.925 orang (28%) namun persentasenya terus menurun dibandingkan dengan sebelumnya.




Gambar 3.6 Diagram Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana per 1 Januari 2022

Jumlah PNS dengan jabatan struktural di Kementerian PUPR tahun 2021 tercatat sebanyak 1.090 pegawai. Dari keseluruhan PNS jabatan struktural, komposisi pembagian jumlah pegawai meliputi Eselon I berjumlah 13 pegawai, Eselon II berjumlah 91 pegawai, Eselon III berjumlah 479 pegawai, dan Eselon IV berjumlah 507 pegawai. Jumlah PNS dengan jabatan struktural Eselon IV paling banyak diantara eselon yang lainnya.

Sementara jumlah PNS dengan jabatan fungsional sebanyak 6.821 pegawai, yang diisi oleh PNS Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV. Tidak ada Golongan I di dalam PNS jabatan fungsional, sementara Golongan III mendominasi PNS jabatan fungsional. PNS dengan jabatan struktural terbanyak terdapat di Ditjen. Sumber Daya Air, sementara PNS dengan jabatan fungsional terbanyak terdapat di Ditjen. Bina Marga dikarenakan banyaknya jumlah PNS di balai-balai yang tersebar seluruh Indonesia.



Gambar 3.7 Diagram Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

Sumber: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana per 31 Desember 2021

III.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, instansi atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran. Data sarana dan prasarana Kementerian PUPR yang ditampilkan menggunakan Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Triwulan III per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana Kementerian PUPR Tahun 2021

KODE	AKUN NERACA	JUMLAH
117111	Barang Konsumsi	16,283,725,278
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	597,097,203
117114	Suku Cadang	5,877,091,073
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	10,204,856,801,065
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,352,642,861,876
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	40,038,401,717,948
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	6,710,173,026,876
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	23,238,833,578
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	10,557,169,547
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam	8,011,846,903,261
117131	Bahan Baku	492,775,368,139

KODE	AKUN NERACA	JUMLAH
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	60,233,741,948
117199	Persediaan Lainnya	540,185,468,749
131111	Tanah	886,588,384,661,414
132111	Peralatan dan Mesin	15,310,986,591,496
133111	Gedung dan Bangunan	19,659,957,828,187
134111	Jalan dan Jembatan	403,155,536,795,836
134112	Irigasi	378,309,161,334,073
134113	Jaringan	13,967,463,839,847
135111	Aset Tetap Renovasi	36,176,681,262,716
135121	Aset Tetap Lainnya	1,619,145,825,779
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	96,544,363,706,749
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11,118,040,882,294)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,930,633,068,300)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(215,978,648,100,750)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(101,474,052,754,245)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3,980,350,737,310)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(20,345,414,482,771)
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	375,906,119,078,152
162121	Hak Cipta	99,174,475

KODE	AKUN NERACA	JUMLAH
162151	<i>Software</i>	178,896,307,288
162161	Lisensi	344,872,800
162171	Hasil Kajian/Penelitian	5,295,340,773,257
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,812,647,664,973
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	212,709,100,546
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	19,768,326,813,072
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1,701,022,222,941
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(4,534,401,476,232)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(7,158,591,165,174)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(15,995,449)
169315	Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	(138,537,851,529)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(151,095,605)
169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(51,348,900)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	(21,968,020,683)
J U M L A H		1,956,994,000,680,900

Sumber: Laporan Posisi Barang Milik Negara PUPR Tahun 2021, Status Data 31 Desember 2021

III.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DIPA awal Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 149.811.139.618.000, kemudian terdapat perubahan DIPA menjadi Rp 161.312.757.487.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 5 (lima) program yang akan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) unit organisasi. Perubahan tersebut diakibatkan adanya penyesuaian belanja terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 yang lebih banyak difokuskan pada program padat karya dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), berupa:

1. Pembangunan sarana prasarana, dukungan terhadap *Food Estate* dan lingkungan hidup;
2. Luncuran PHLN dan percepatan SBSN;
3. Alokasi pencatatan atas tanah L-Man.

Tabel 3.2 DIPA Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Revisi

NO.	UNIT ORGANISASI	PAGU (Rp Ribu)	
		AWAL	REVISI
1	Sekretariat Jenderal	748.203.897	614.921.845
2	Inspektorat Jenderal	101.744.238	82.715.597
3	Ditjen Sumber Daya Air	58.547.808.016	56.889.955.973
4	Ditjen Bina Marga	53.956.803.391	66.371.724.468
5	Ditjen Cipta Karya	26.561.232.790	26.349.501.395
6	Ditjen Perumahan	8.093.921.257	9.023.364.014
7	Ditjen Bina Konstruksi	757.684.410	618.534.109
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur	273.775.018	791.558.325
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	206.177.709	163.019.879
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	563.788.892	407.461.882
	TOTAL	149.811.139.618	161.312.757.487

Sumber: eMonitoring Pelaksanaan 2021, Status Data 31 Januari 2022; 10:38 WIB

Anggaran Kementerian PUPR berdasarkan sumber dana terdiri atas rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), hibah luar negeri, pinjaman luar negeri, rupiah murni pendamping, pinjaman luar negeri, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Alokasi anggaran terbesar adalah rupiah murni sebesar Rp 130,2 triliun (80,71%), SBSN sebesar Rp 15,07 triliun (9,34%), dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 16,03 triliun (9,94%). Pinjaman luar negeri diberikan untuk Ditjen. Sumber Daya Air, Ditjen. Bina Marga, Ditjen. Cipta Karya, Ditjen. Perumahan, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PUP, dan BPIW. Sedangkan alokasi dana SBSN diberikan untuk Ditjen. Sumber Daya Air dan Ditjen. Bina Marga.

Tabel 3.3 DIPA Tahun 2021 Berdasarkan Sumber Dana

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU (Rp Ribu)		
		RPM	SBSN	PHLN
1	Sekretariat Jenderal	614.921.845	0	0
2	Inspektorat Jenderal	82.715.597	0	0
3	Ditjen Sumber Daya Air	46.362.061.331	4.357.039.498	6.170.855.144
4	Ditjen Bina Marga	53.287.671.362	10.713.907.045	2.370.146.061
5	Ditjen Cipta Karya	21.074.831.218	0	5.274.670.177
6	Ditjen Perumahan	7.379.127.876	0	1.644.236.138
7	Ditjen Bina Konstruksi	618.534.109	0	0
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur	246.239.038	0	545.319.287
9	BPIW	130.321.929	0	32.697.950
10	BPSDM	406.831.882	0	0
	TOTAL	130.203.886.187	15.070.946.543	16.037.924.757

Sumber: eMonitoring Pelaksanaan 2021, Status Data 31 Januari 2022; 10:38 WIB

Berdasarkan jenis belanja, pagu Kementerian PUPR digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Sebagian besar pagu Kementerian PUPR digunakan untuk belanja modal sebesar Rp 111,3 triliun (69,04%) yaitu pembangunan fisik infrastruktur yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara persentase belanja pegawai cukup kecil hanya Rp 2,8 triliun (1,84%) dan belanja barang sebesar Rp 47,1 triliun (30,97%).

Tabel 3.4 DIPA Tahun 2021 Berdasarkan Belanja

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU (Rp Ribu)		
		PEGAWAI	BARANG	MODAL
1	Sekretariat Jenderal	91.113.462	454.675.689	69.132.694
2	Inspektorat Jenderal	41.619.569	39.033.228	2.062.800
3	Ditjen Sumber Daya Air	929.948.131	9.418.644.166	46.541.363.676
4	Ditjen Bina Marga	958.350.452	11.583.982.042	53.829.391.974
5	Ditjen Cipta Karya	359.881.478	16.420.225.734	9.569.394.183
6	Ditjen Perumahan	104.986.854	7.674.371.297	1.244.005.863
7	Ditjen Bina Konstruksi	172.947.288	381.045.021	64.541.800
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur	34.912.420	753.886.308	2.759.597
9	BPIW	28.762.472	132.136.707	2.120.700
10	BPSDM	77.968.697	275.463.906	54.029.279
	TOTAL	2.800.490.823	47.133.464.098	111.378.802.566

Sumber: eMonitoring Pelaksanaan 2021, Status: 31 Januari 2022; 08:00 WIB

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

- IV.1 Capaian Kinerja
- IV.2 Perbandingan Kinerja
- IV.3 Realisasi Anggaran

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

IV.1 Capaian Kinerja Kementerian PUPR

Pelaporan kinerja adalah salah satu sub sistem dari sebuah Sistem Akuntabilitas Kinerja. Dalam siklus penyelenggaraan SAKIP, pelaporan kinerja disusun setelah dilakukan pengelolaan data kinerja. Hasil pelaporan kinerja akan menjadi masukan bagi reviu dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj/Lakin) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan demikian capaian kinerja organisasi merupakan poin penting dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja dimulai sejak dari penetapan tujuan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan sumber daya manusia untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;

5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Lima (5) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020-2024. IKU Kementerian PUPR meliputi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Lima Sasaran Strategis Kementerian PUPR adalah:

- Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air
- Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional
- Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau
- Sasaran Strategis 4** : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
- Sasaran Strategis 5** : Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya

Capaian kinerja Kementerian PUPR didukung oleh 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Program sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024. **Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 adalah sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 114,16%**, yang didapat dari rata-rata capaian kinerja

semua indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis Kementerian PUPR.
(Berita Acara Kesepakatan terlampir)

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Kementerian PUPR TA 2021

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	
SS-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air					
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	68,60	68,61	100,01%
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	%	56,88	56,93	100,09%
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	54,21	58,66	108,21%
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	20.554	29.322	142,66%
SS-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional					
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,19	2,22	98,65%
SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau					
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	70,08	65,84	93,95%
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,46	57,09	99,36%

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	
SS-4 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional					
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,60	10,26	182,41%
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	27,50	30,38	108,40%
SS-5 Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	75,61	77,93	103,06%
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100,00	111,01	111,01%
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	75,00	81	108,00%
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	71,00	81,73	115,11%
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	65,00	80,32	123,57%
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51,00	59,78	117,91%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR				114,16%	

Sumber: Hasil Perhitungan Unit Organisasi, 2021

Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil Kementerian PUPR baik di pusat maupun daerah pada 10 (sepuluh) unit organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sesuai dengan Rencana Strategis dan Direktif Presiden.

Selama pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2021 terdapat beberapa hambatan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu hambatan yang berada dalam rentang kendali dan hambatan yang berada di luar rentang kendali.

- 1) Hambatan yang berada di dalam rentang kendali, yaitu hambatan yang masih dapat dikendalikan meliputi hambatan teknis, administratif, maupun hambatan terkait kelembagaan dan organisasi.
 - a) Hambatan teknis dalam persiapan dan pelaksanaan proyek, meliputi:
 - Kurangnya komitmen Pemda dalam *readiness criteria* membutuhkan waktu cukup lama, terutama terkait kesiapan lahan dan lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 - Ketersediaan lahan yang *clean and clear* untuk proyek KPBU;
 - Proses pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lama, sangat menghambat progres pembangunan infrastruktur secara keseluruhan;
 - Penyusunan dokumen penyiapan proyek yang memakan waktu cukup lama;
 - Proses pembentukan badan (BUMD/UPTD/PERUSDA) yang diperlukan dalam penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah membutuhkan waktu cukup lama;
 - Keterlambatan hasil reviu desain;
 - Keterlambatan terbitnya dokumen lingkungan hidup;
 - Kurang terpadunya perencanaan antar sektor, contohnya belum siapnya infrastruktur pendukung (seperti akses jalan yang belum dibuka dan adanya perubahan trase jalan);
 - Pengaruh cuaca ekstrem yang mengakibatkan jam kerja efektif berkurang dan pengadaan material terlambat;
 - Rendahnya kinerja penyedia jasa dalam pemenuhan sumber daya (SDM, *cashflow*, material *on-site*, metode kerja, dan peralatan) yang menghambat pelaksanaan pekerjaan;
 - Adanya perubahan desain, biaya investasi, dan aspek lainnya.
 - b) Hambatan administratif, termasuk proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta pembiayaan dan anggaran, meliputi:
 - Perubahan mekanisme kontrak SYC menjadi MYC;
 - Proses PBJ membutuhkan waktu lebih panjang disebabkan beberapa hal seperti perlunya dokumen *No Objection Letter* (NOL)

adanya evaluasi kewajaran harga, dan terjadi tender ulang atau gagal tender;

- Proses reuiu untuk mendapatkan dokumen NOL dari *lender* memakan waktu cukup lama;
- Pelaksanaan PBJ menunggu finalisasi DPPT dan penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok);
- Perubahan postur anggaran dan output program;
- Refocusing anggaran yang terjadi 4 kali selama TA 2021 menyebabkan paket pekerjaan ditunda atau dibatalkan, dan mengalami pengurangan anggaran;
- Proses revisi anggaran yang memakan waktu lebih panjang akibat belum lengkapnya data dukung revisi;
- Kurang sehatnya kondisi finansial penyedia jasa (BUMN dan Swasta);
- Belum adanya kejelasan kepastian skema pembiayaan yang akan digunakan;
- Keterbatasan kapasitas fiskal PJPk untuk pembayaran *Availability Payment (AP)*;
- Kejadian bencana alam di Kalimantan Selatan, Seroja di NTB dan NTT, yang membutuhkan penanganan segera dengan dana tanggap darurat cukup besar;
- Kebijakan pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi Covid-19 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.

c) Hambatan terkait kelembagaan dan organisasi, antara lain:

- Belum berimbangny kesesuaian antara desain organisasi dengan beban kerja;
- Belum selarasnya cascading kinerja antara Unit Kerja Pembina dan Unit Pelaksana Teknis (alur komando dan jalur koordinasi belum tersinkronkan dengan tepat);
- Adanya rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Baru.

2) Hambatan yang berada di luar rentang kendali, yaitu hambatan yang membutuhkan adanya inovasi sebagai respons terhadap risiko kemungkinan terjadinya hambatan tersebut. Hambatan di luar rentang kendali meliputi:

- a) Hambatan kebijakan dan arahan terkait proyek yang dilaksanakan, seperti:
- Adanya penangguhan rencana pemanfaatan BSPS-Restrukturisasi NAHP berdasarkan arahan dari Menteri PUPR bahwa pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, *stunting*, dan keterpaduan penanganan kumuh, termasuk BSPS yang bersumber dari dana NAHP. Untuk itu alokasi BSPS NAHP hasil restrukturisasi sejumlah 64.500 unit yang rencananya dilaksanakan di Tahun 2021, dilakukan penangguhan;
 - Tidak dapat dilaksanakannya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) dalam KPBU Sektor Sumber Daya Air berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 - Adanya ketidaksesuaian kewenangan PJKP dalam penyediaan perumahan bagi MBR berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Belum disahkannya UU IKN untuk kelanjutan proses penyusunan SP pada Proyek KPBU KIPP-IKN.
- b) Hambatan terkait pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, yaitu:
- Banyak daerah yang memberlakukan pembatasan kegiatan sehingga menghambat aktivitas verifikasi, pendampingan masyarakat, pelaksanaan kegiatan fisik, dan aktivitas lainnya yang memerlukan kegiatan tatap muka;
 - Adanya kesulitan berswadaya bagi para penerima bantuan stimulan karena kesulitan ekonomi akibat diberhentikan dalam bekerja;
 - Keterbatasan jumlah tenaga kerja yang sudah divaksin Covid-19;
 - Kendala mobilisasi tenaga ahli asing.

Secara umum, upaya mengatasi hambatan yang berada di dalam maupun di luar rentang kendali dilakukan melalui penerapan manajemen risiko. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu capaian kinerja dan pencapaian tujuan, baik pada tingkat unit kerja, unit organisasi, hingga tingkat kementerian. Kondisi tersebut akan dapat dicegah sepanjang dilakukan mitigasi dan pengendalian risiko secara memadai pada setiap tingkat organisasi Kementerian PUPR.

Pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan Manajemen Risiko, yaitu dengan dijadikannya manajemen risiko sebagai tolok ukur pengendalian intern. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024, dimana dinyatakan adanya Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi: a) Penyusunan Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko; dan b) Penerapan Manajemen Risiko di K/L pada level 3 dari skala 1 s.d 5. Sejalan dengan komitmen pemerintah tersebut maka Kementerian PUPR telah menerapkan kebijakan peningkatan efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern. Hal tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yaitu:

- a) Perubahan Pola Pengawasan Inspektorat Jenderal dari awalnya berbasis kewilayahan menjadi berbasis bidang/sector PUPR, untuk memperkuat perannya sebagai Lini Ketiga; serta
- b) Pembentukan Unit Kepatuhan Intern sebagai Koordinator Pengendalian Intern Lini Kedua pada setiap Unit Organisasi di Kementerian PUPR.

Pada Tahun 2021 telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2021 Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR serta Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR, sebagai acuan penerapan manajemen risiko.

Terkait dengan manajemen risiko terhadap kemungkinan ditemuinya hambatan di dalam dan di luar rentang kendali, maka upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melaksanakan proses persiapan pelaksanaan pekerjaan sejak dini.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka keterpaduan perencanaan dan pemrograman sektor kePUPRan. Salah satunya ditandai dengan dilaksanakannya secara perdana Forum Rakorbangwil pada awal tahun 2021. Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan menentukan prioritas pembangunan infrastruktur PUPR. Dalam forum tersebut dibahas

kawasan dan program prioritas pembangunan infrastruktur PUPR bersama dengan K/L lain yang terkait.

- 3) Meningkatkan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan dalam tahap persiapan dan pelaksanaan proyek.
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dalam mengatasi hambatan terkait kelembagaan/organisasi.
- 5) Melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi Covid-19, antara lain dengan:
 - a) Melaksanakan penyesuaian jam kerja di lingkungan Kementerian PUPR dengan mengacu pada SE Menteri PANRB No. 58 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perkantoran ASN, SE Menteri PUPR No. 14/SE/M/2020 tentang Adaptasi Kegiatan Baru (AKB) di lingkungan Kementerian PUPR, SE Menteri PUPR No. 15/SE/M/2020 tentang penegakan protokol kesehatan dan keselamatan dalam AKB, dan SE Menteri PUPR No. 20/SE/M/2020 tentang ketentuan persentase jumlah pegawai yang WFO berdasarkan zonasi risiko kabupaten/kota;
 - b) Melakukan redesain ruangan perkantoran, dimana kriteria redesain diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/328 Tahun 2020;
 - c) Melakukan inovasi penyelenggaraan perkantoran PUPR pada PSBB, antara lain dengan pemanfaatan media *video conference* dan *virtual workspace*.
- 6) Melakukan langkah penyesuaian anggaran dan pembiayaan, yaitu dengan:
 - a) Melakukan refocusing anggaran untuk *Outstanding Contract* dalam rangka pembangunan fisik atau konstruksi atau rehabilitasi, dengan mengubah kontrak dari semula SYC menjadi MYC atau sebagian pembayarannya dilakukan di Tahun 2022;
 - b) Melakukan refocusing anggaran untuk *Multi Years Contract* yang berakhir di Tahun 2022 atau lebih, dengan memperpanjang durasi MYC dengan recomposisi dan addendum kontrak dimana perpanjangan durasi MYC diharapkan tidak melewati Tahun 2024 dan dipastikan pembangunan proyek selesai di Tahun 2024.

IV.1.1 Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air

Dalam rangka mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, serta dalam rangka melaksanakan amanat RPJMN, Kementerian PUPR berupaya meningkatkan ketersediaan air melalui penyediaan air baku untuk air bersih dan peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat, penyiapan kapasitas tampung per kapita, dan penyediaan layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024, target tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Sasaran Strategis “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air” (SS-1) yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat”, “Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat”, “Kapasitas tampung per kapita”, dan “Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi”, mengacu pada metode pengukuran pada masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan pada Bab 2. Sasaran Strategis tersebut sepenuhnya didukung oleh Sasaran Program “Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi” yang menggambarkan capaian kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada tahun 2021 (lihat **Tabel 4.2**).

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

		Satuan	Target	Capaian	Kinerja
SS-1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air				
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	68,60	68,61	100,01%
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	%	56,88	56,93	100,09%
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	54,21	58,66	108,21%

		Satuan	Target	Capaian	Kinerja
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	20.554	29.322	142,66%
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi				
IKSP-1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	3,07	4,57	148,86%
IKSP-2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	ha	9.784	9.876,78	100,95%
IKSP-3	Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo	%	52,00	65,23	125,44%
IKSP-4	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	miliar m ³	14,74	15,97	108,34%
IKSP-5	Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur sumber daya air	MW	21,6	25,68	118,89%
IKSP-6	Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	3	4	133,33%
IKSP-7	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	ha	22.543,28	22.958,3	101,84%
IKSP-8	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	ha	363.426,41	364.510	100,30%
IKSP-9	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	DAS	5	5	100%

		Satuan	Target	Capaian	Kinerja
IKSP-10	Tingkat layanan prasarana sumber daya air	%	35,00	61,45	175,57%

Sumber: Hasil Perhitungan Unit Organisasi, 2021

Berdasarkan **Tabel 4.2**, semua Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang mendukung Sasaran Strategis “**Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air**” dapat tercapai realisasi atas target yang telah direncanakannya. Berikut adalah analisis terhadap IKSS tersebut.

1. Persentase Penyediaan Air Baku untuk Air Bersih di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat

Hingga akhir tahun anggaran 2021, pencapaian indikator yang didukung oleh kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku dapat memenuhi target sesuai yang tercantum dalam DIPA RKA KL akhir. IKSS ini pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 68,60% dengan realisasi terhadap target sebesar 68,61% sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100,01%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2021, kapasitas air baku yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dapat memenuhi terutama untuk kebutuhan air bersih domestik, industri, maupun pariwisata yang terlayani dari wilayah sungai kewenangan pusat. Selain hal tersebut, pencapaian target atas Indikator ini juga tidak luput dari adanya peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya air melalui pemanfaatan teknologi terutama untuk menjamin kualitas dan kuantitas air baku sehingga pemanfaatan air baku dapat dilakukan secara optimal.

2. Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat

IKSS ini sebagaimana disebutkan dalam Renstra 2020-2024 pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 64%, namun kemudian disesuaikan targetnya sesuai PK 2021 Revisi menjadi sebesar 56,88%. IKSS ini diukur berdasarkan perbandingan antara penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir yang ditargetkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015 yaitu seluas 200.000 hektar.

Luas kawasan terlindungi hingga tahun 2020 seluas 103.974,11 hektar. Pada tahun 2021 terdapat penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir seluas 9.876,8 hektar, sehingga total luasan kawasan terlindungi dari bencana banjir seluas 113.850,89 hektar. Capaian IKSS ini adalah sebesar 56,93% sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100,09%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi hasil pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air bagi pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi dapat diwujudkan melalui pencapaian atas Indikator ini. Lebih lanjut, dengan pemenuhan Indikator ini sejumlah kawasan yang terlindungi dari bahaya dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai dapat memberikan kontribusi bagi terlindunginya sejumlah lahan produktif, kawasan wisata, industri, perumahan, permukiman dan bangunan serta properti lainnya, termasuk perlindungan terhadap penduduk dalam melaksanakan aktivitas sosial dan ekonominya.

3. Kapasitas Tampung Per Kapita

Sesuai dengan Renstra 2020-2024 pada tahun 2021 ditargetkan 55,2 m³/kapita, sedangkan di PK 2021 Revisi target disesuaikan menjadi 54,21 m³/kapita. Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini diukur dari kumulatif kapasitas tampung air yang sudah beroperasi (waduk, embung, *dam upgrading*, dan pemanfaatan tampungan alami), dibandingkan dengan jumlah penduduk. Pada Laporan Kinerja Tahun 2020 dilaporkan bahwa capaian kapasitas tampung per kapita sebesar 53,14 m³/kapita, namun capaian ini perlu disesuaikan karena ada koreksi tampungan eksisting dan koreksi capaian yang semula 4 bendungan selesai pada tahun 2020 menjadi tidak ada bendungan selesai pada tahun 2020. Jika menggunakan data yang terakhir maka capaian kapasitas tampung per kapita tahun 2020 sebesar 56,93 m³/kapita. Pada tahun 2021, perhitungan tampungan diakumulasikan dari tampungan bendungan eksisting sebesar 13,82 miliar m³ (tampungan eksisting lebih besar dari tahun sebelumnya karena ada penanganan OP bendungan sehingga terdapat pengembalian volume tampungan efektif), tampungan dari 14 bendungan yang selesai dibangun dari 2015-2020 sebesar 1,19 miliar m³, tampungan embung eksisting sebesar 374,42 juta m³, penambahan tampungan dari 15 bendungan selesai di tahun 2021 sebesar 586,14 juta m³ dan penambahan tampungan dari pembangunan 23 embung sebesar

3,225 juta m³. Total tampungan tahun 2021 sebesar 15,97 miliar m³, dengan jumlah penduduk diproyeksikan 272.248.500 orang. Capaian IKSS Kapasitas Tampung per Kapita sebesar 58,66%, terdapat deviasi positif sebesar 4,12 m³/kapita sehingga kinerja pada IKSS ini mencapai 108,21%.

4. Volume Layanan Air untuk Meningkatkan Produktivitas Irigasi

Sebagaimana Renstra 2020-2024 dan dokumen PK pada tahun 2021 ditargetkan 20.554 m³/tahun/hektar. Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini diukur jumlah air yang dialirkan untuk melayani daerah irigasi kewenangan pusat dibandingkan dengan luas daerah irigasi yang dilayani dalam 1 (satu) tahun. Volume layanan air irigasi ini dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti luas fungsional daerah irigasi, debit rata-rata di bangunan pengambilan/bangunan utama, Indeks Pertanaman dan lama pemberian air. Asumsi lama pemberian air adalah 120 hari dalam setahun. Capaian IKSS Volume Layanan Air untuk Meningkatkan Produktivitas Irigasi sebesar 29.322 m³/tahun/hektar, terdapat deviasi positif sebesar 8.768 m³/tahun/hektar sehingga kinerja pada IKSS ini mencapai 142,66%.

Sepanjang tahun 2021, terdapat beberapa pekerjaan pembangunan output utama yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis yakni di antaranya:

1. Pembangunan Bendungan

Hingga akhir tahun 2021, Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan bendungan sebanyak 48 unit dengan rincian: 32 bendungan *on going*, 1 bendungan baru, dan 15 bendungan selesai dibangun. Adapun bendungan yang telah selesai dibangun tersebut di antaranya adalah Bendungan Tapin dan Bendungan Passeloreng.

a. Bendungan Tapin



Gambar 4.1 Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Tahun 2021

Bendungan Tapin berlokasi di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan biaya pembangunan Rp 1,02 triliun. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 56,77 juta m³, serta bermanfaat dalam penyediaan air irigasi seluas 5.472 ha, reduksi banjir 172,55 m³/det, penyediaan air baku sebesar 0,5 m³/detik dan potensi listrik sebesar 3,32 MW.

b. Bendungan Passeloreng



Gambar 4.2 Bendungan Passeloreng, Sulawesi Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Tahun 2021

Bendungan Passeloreng berlokasi di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kapasitas tampung sebesar 128,13 juta m³. Manfaat pembangunan bendungan ini adalah untuk mereduksi banjir sebesar 1.003 m³/detik, melayani irigasi seluas 8.510 ha, pemenuhan air baku untuk air minum dengan debit 0,15 m³/detik, dan reduksi banjir sebesar 489,39 m³/detik.

2. Pembangunan Embung Bansari



Gambar 4.3 Embung Bansari, Jawa Tengah

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Tahun 2021

Embung Bansari berlokasi di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Embung ini dibangun dengan kapasitas tampung 8.588 m³, luas genangan 0,56 Ha, bermanfaat untuk konservasi dan pendidikan.

3. Pembangunan Bendung Gilireng



Gambar 4.4 Bendung Gilireng, Sulawesi Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Tahun 2021

Bendung Gilireng berlokasi di Desa Laiseng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan bendung ini bermanfaat untuk mengairi areal irigasi seluas 8.510 hektar.

4. Pembangunan Pengaman Pantai Tanjung Lesung



Gambar 4.5 Pengaman Pantai Tanjung Lesung, Banten

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Tahun 2021

Pengaman Pantai Tanjung Lesung berlokasi di KEK Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pengaman pantai dibangun membentang sepanjang 2 Km pada bibir Pantai Tanjung Lesung.

IV.1.2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional

Dalam rangka melaksanakan amanat RPJMN, Kementerian PUPR berupaya meningkatkan konektivitas jaringan jalan nasional melalui peningkatan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024, target tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Sasaran Strategis “Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional” (SS-2) yang ditentukan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau” (dalam jam per 100 km), serta diukur melalui rata – rata waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km pada koridor jalan nasional utama terpilih, mengacu pada metode pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan pada Bab 2. Sasaran Strategis tersebut sepenuhnya didukung oleh

Sasaran Program “Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional” yang menggambarkan capaian kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 2021 (lihat Tabel 4.3).

Penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan konektivitas jaringan jalan di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pembangunan di Pulau Jawa dan Wilayah Barat Indonesia namun juga di Wilayah Timur Indonesia serta daerah pinggiran dan perbatasan dengan berfokus kepada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung pengembangan wilayah, preservasi jalan guna peningkatan kualitas kemantapan jalan, serta penataan jalan nasional di kawasan perkotaan sebagai daya dukung kawasan dan infrastruktur lainnya.

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	
SS-2 Meningkatkan konektivitas jaringan jalan nasional					
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,19	2,22	98,65%
SP Meningkatkan kinerja pelayanan jalan nasional					
IKSP-1	Tingkat aksesibilitas jalan nasional	%	82,80	81,78	98,77%
IKSP-2	<i>Rating</i> kondisi jalan nasional	nilai	2,75	2,64	104,17%
IKSP-3	<i>Rating</i> keselamatan jalan nasional	nilai	3,14	3,15	99,68%

Sumber: Hasil Perhitungan Unit Organisasi, 2021

Target waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau pada tahun 2021 adalah 2,19 jam/100 km. Realisasi waktu tempuh yang berhasil diraih pada akhir tahun 2021 sebesar 2,22 jam/100km, atau diperoleh capaian kinerja sebesar 98,65%. Adapun penyebab tidak tercapainya Indikator ini dikarenakan adanya *backlog* anggaran, yang kemudian mengakibatkan:

1. Kapasitas jalan yang perlu ditingkatkan belum dapat dilaksanakan;
2. Kondisi kemantapan jalan pada koridor waktu tempuh rendah (<95%), seperti pada Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut, terdapat beberapa hal penyebab tidak tercapainya waktu tempuh koridor utama tersebut, di antaranya:

1. Peningkatan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) hingga 2 juta kendaraan pada jalan nasional di Pulau Sumatera dan Jawa yang merupakan dampak peningkatan penggunaan kendaraan pribadi akibat pandemi Covid-19;
2. Adanya *refocusing* anggaran sebanyak 4 kali sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan nasional dan pelebaran jalan menambah lajur menjadi tidak efektif; dan
3. Adanya kemacetan terutama pada Ruas Jalan Nasional Semarang - Surabaya yang disebabkan adanya pemanfaatan sebagian badan jalan untuk aktivitas yang memerlukan penutupan badan jalan.

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Strategis “Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional”, sepanjang tahun 2021 Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan beberapa output utama, diantaranya yang telah diresmikan secara formal baik bersama Presiden Republik Indonesia maupun hanya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Kepala Daerah setempat yaitu:

1. Pembangunan *Flyover* Purwasari Surakarta



Gambar 4.6 *Flyover* Purwasari

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, 2021

Flyover Purwosari diresmikan oleh Menteri PUPR, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo pada 13 Februari 2021. *Flyover* Purwosari di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo dibangun dengan menggunakan Teknologi *Corrugated Mortar Busa* yang mengkombinasikan dua bahan untuk struktur bangunan atas jembatan yaitu baja struktur bergelombang dengan material ringan Mortar Busa. Dibangunnya *flyover* tersebut untuk mengatasi kemacetan yang terjadi akibat adanya perlintasan sebidang antara Jl. Slamet Riyadi dengan rel kereta api.

2. Pembangunan Jembatan Gantung Soropadan



Gambar 4.7 Pembangunan Jembatan Gantung Soropadan

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, 2021

Jembatan Gantung Soropadan dengan panjang bentang 90 meter merupakan salah satu proyek strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menghubungkan Dusun Jurangsari, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung,

Provinsi Jawa Tengah dengan Desa Kalikuto Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Jembatan Gantung Kali Galeh berjarak 0,5 kilometer dari Jalan Nasional Pringsurat – Batas Kabupaten Temanggung yang melintas di atas Sungai Elo.

3. Pembangunan Jalan *Bypass* Bandara Internasional Lombok - Mandalika



Gambar 4.8 Jalan *Bypass* Bandara Internasional Lombok - Mandalika

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, 2021

Pada Tahun 2021, terdapat paket pekerjaan yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia secara langsung. Paket tersebut termasuk ke dalam output Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) yaitu Pembangunan Jalan *Bypass* Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mandalika 1, Pembangunan Jalan *Bypass* Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mandalika 2, dan Pembangunan Jalan *Bypass* Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mandalika 3. Ketiga pekerjaan ini selesai pada bulan November 2021 dan diresmikan pada tanggal 12 November 2021.

4. Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Seksi 1 - Seksi 5)



Gambar 4.9 Jalan Tol Balikpapan - Samarinda

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, 2021

Pada 2021 telah diresmikan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Seksi 1 dan Seksi 5 oleh Presiden Joko Widodo pada hari Selasa, 24 Agustus 2021. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda dengan total panjang 99,55 km terdiri dari:

- 1) Seksi 1: Ruas Balikpapan – Samboja (22,03 km);
- 2) Seksi 2: Ruas Samboja – Muara Jawa (30,98 km);
- 3) Seksi 3: Ruas Muara Jawa – Palaran (17,50 km);
- 4) Seksi 4: Ruas Palaran – Samarinda (17,95 km); dan
- 5) Seksi 5: Ruas Balikpapan – Manggar (11,09 km).

Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda telah berlangsung sejak bulan November 2016. Seksi 2, Seksi 3, dan Seksi 4 telah diresmikan dan beroperasi lebih dahulu sejak bulan Desember 2019. Setelah semua seksi diresmikan, Balikpapan – Samarinda dapat ditempuh dalam 1,5 jam dari semula sekitar 3 jam melewati jalan nasional. Telah selesainya pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda sebagai jalan tol pertama di Pulau Kalimantan diharapkan dapat memperbaiki jaringan logistik di Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih cepat dan efisien sehingga produk-produk ekspor dari Provinsi Kalimantan Timur dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Selain itu kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

5. Penggantian Jembatan Sei Alalak



Gambar 4.10 Jembatan Sei Alalak, Kalimantan Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, 2021

Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 1 paket pekerjaan yang sudah diresmikan, yaitu Penggantian Jembatan Sei Alalak (MYC) PHO tanggal 16 September 2021. Paket Penggantian Jembatan Sei Alalak diresmikan oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo tanggal 21 Oktober 2021.

IV.1.3 Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau

Sebagai pelaksanaan amanat RPJMN, Kementerian PUPR berupaya meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau melalui pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman dengan pendekatan *smart living*, serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024, target tersebut dilaksanakan oleh: 1)

Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan dengan fokus pada perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan; 2) Direktorat Jenderal Perumahan melalui optimalisasi penyediaan rumah layak huni dengan program sejuta rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan 3) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui kebijakan pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel difokuskan untuk mendukung penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Ketiga unit organisasi tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau" (SS-3) yang sepenuhnya didukung oleh Sasaran Program "Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman" yang menggambarkan capaian kinerja 3 (tiga) unit organisasi pelaksanaannya (lihat Tabel 4.6).

Sasaran Strategis "Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau" diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), sebagai berikut:

1. IKSS-1: Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*.

IKSS ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, dimana target peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman yang diimplementasikan melalui pendekatan *smart living* pada tahun 2021 adalah sebesar 70,08%. Realisasi sasaran strategis yang berhasil diraih pada akhir tahun 2021 sebesar 65,84%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 93,95%. Hal ini disebabkan karena adanya *refocussing* anggaran, penyesuaian kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 pada tahun 2021, dan terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan pekerjaan lintas tahun (MYC Baru) yang mana output dari pekerjaan tersebut akan dihitung pada tahun terakhir pekerjaan selesai.

Selain hal tersebut, bila dilihat dari Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang mendukung IKSS ini, IKSP terkait "Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan" hanya dapat terealisasi sebesar 58,72% dari target 79,21% dengan capaian sebesar 74,13%. Lebih lanjut, dari 58,72% pemenuhan akses rumah tangga yang sampahnya terkelola di perkotaan baik melalui penanganan maupun pengurangan, 57,12% sampah tertangani di TPA dan 1,40% sampah telah dikurangi dari sumbernya, dengan 1.236.048 KK terlayani.

Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dengan pendekatan *smart living* berfokus pada peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman partisipatif dan berkelanjutan dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan, dengan pemanfaatan dan pengelolaan partisipatif, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, meliputi: a) membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan *gender*), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman; b) mendukung kontribusi dan kemandirian pemerintah daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman; dan c) menerapkan inovasi terbarukan dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

2. IKSS-2: Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

IKSS ini dicapai dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada tahun 2021, target tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni adalah sebesar 57,46%. Dengan realisasi pada akhir tahun 2021 sebesar 57,09%, diperoleh capaian kinerja sebesar 99,36% dari target.

Ditilik dari sektor Penyediaan Perumahan, indikator ini tidak dapat tercapai karena adanya permasalahan sengketa lahan yakni pada kegiatan pembangunan: 1) 1 unit Rumah Khusus untuk pelatit PODSI; 2) 4 unit Rumah Khusus relokasi warga dari lokasi SMA Gabungan YPPDK; dan 3) 100 unit Rumah Khusus di Kabupaten Belu Tahap III. Selain dikarenakan adanya permasalahan lahan, tidak dapat tercapainya pemenuhan rumah layak huni juga disebabkan ketidakmampuan pelaksana jasa (kontraktor) dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dilakukan putus kontrak (*cut off*), seperti terjadi pada pelaksanaan pembangunan rumah susun. Kemudian, berkaitan dengan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapat bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU), pelaksanaan pada tahun 2021 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi target unit jalan lingkungan (PSU Perumahan) di wilayah luar Jawa, dimana kondisi lebar rumah di wilayah tersebut lebih dari 6 meter, dan nilai dari DED per 1 (satu) unit rumah di luar Jawa sangat tinggi.

Sementara, salah satu penyebab tidak tercapainya IKSS ini dilihat dari sektor Pembiayaan Infrastruktur, dikarenakan rendahnya capaian kinerja pada IKSP-10 yaitu "Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan" yaitu hanya mencapai 80,37% dari target. Adapun kendala pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan lebih bersifat administrasi antara Bank Pelaksana (BP) dengan Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), seperti:

1. Keterlambatan pengajuan penagihan pembayaran Subsidi Selisih Bunga/Subsidi Selisih Margin (SSB/SSM) dari BP kepada Satker DJPI;
2. Penagihan pembayaran Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan kepada Satker DJPI oleh BP belum dilaksanakan seluruhnya;
3. Keterlambatan penyerahan dokumen administrasi oleh BP pasca pencairan sehingga tagihan selanjutnya ditahan sampai Bank melengkapi dokumen tersebut;

4. Penambahan kuota Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih ada yang belum diajukan oleh BP sehingga proses pencairan SBUM terkendala masalah kuota;
5. Penagihan pembayaran SBUM perumahan dilakukan jauh dari tanggal pencairan dana FLPP; dan
6. BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum beroperasi secara penuh pada tahun 2021, sehingga penyaluran bantuan pembiayaan perumahan masih belum dapat dilakukan secara optimal.

Tabel 4.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	
SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau					
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	70,08	65,84	93,95%
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,46	57,09	99,36%
SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman					
IKSP-1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	93,80	92,19	98,28%
IKSP-2	Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman	%	79,43	78,58	98,93%
IKSP-3	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan	%	79,21	58,72	74,13%
IKSP-4	Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	%	41,15	41,15	100%
IKSP-5	Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	%	100,00	100,00	100%
IKSP-6	Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau	%	40,00	40,00	100%
IKSP-7	Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya	%	56,94	50,27	88,29%
IKSP-8	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,05	56,97	99,85%

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	
IKSP-9	Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	%	14,23	14,21	99,88%
IKSP-10	Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	%	100,00	80,37	80,37%

Sumber: Hasil Perhitungan Unit Organisasi, 2021

Sasaran Program “Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman” diukur dengan menggunakan 10 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.6, dimana IKSP-1 sampai IKSP-7 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, IKSP-8 dan IKSP-9 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, dan IKSP-10 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau”, sepanjang tahun 2021 Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan infrastruktur mendukung output utama/prioritas sektor ke-ciptakarya-an dan perumahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Peningkatan SPAM



Gambar 4.11 Pembangunan IPA SPAM IKK Sulabesi Tengah

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2021

Dalam mendukung kebijakan terkait peningkatan akses air minum layak dan aman, pada tahun 2021 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Sulabesi Tengah dengan kapasitas 30 liter/detik. Adapun manfaat yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah untuk memenuhi defisit kapasitas pelayanan air minum di Kota Sanana, Kecamatan Sulabesi, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

2. Pengelolaan Air Limbah



Gambar 4.12 Sanimas KSM Maju Bersama

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2021

Selain menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR secara terpusat, Kementerian PUPR juga menyelenggarakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini dilakukan guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di daerah. Dikaitkan dengan pengelolaan air limbah, pada tahun 2021 telah diselenggarakan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yakni program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan. Lebih lanjut, program Sanimas KSM Maju Bersama yang dilakukan di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau bermanfaat sebagai sarana yang berfungsi mengolah air limbah rumah tangga, mengurangi pencemaran air

tanah, dan meningkatkan penyehatan lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk sebanyak 18.402 jiwa dan 4.579 KK.

3. Penanganan Persampahan



Gambar 4.13 Pembangunan TPA Dairi

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2021

Guna menjawab strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi sebagaimana disebutkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020 - 2024, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dengan kapasitas kurang lebih 1,3 ton sampah per hari. Pembangunan TPA tersebut, lebih lanjut, dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pengangkutan dan pemrosesan sampah serta melayani 27.500 KK di 6 kecamatan, yaitu Sidikalang, Sambul, Tigalingga, Sijinjo, Sulahisabungan, dan Silimapunga-punga.

4. Penanganan Kawasan Kumuh



Gambar 4.14 Ruang Terbuka Publik Kawasan Krueng Langsa

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2021

Pada tahun 2021, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan penanganan kawasan kumuh sebagai implementasi atas penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas permukiman, yakni terkait pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Langsa, Kawasan Krueng Langsa dengan fokus pada beberapa infrastruktur, yaitu: 1) pembangunan talud; 2) pembangunan jembatan; 3) peningkatan kualitas toilet umum; 4) pembangunan ruang terbuka publik (Gambar 4.13); 5) pembangunan gapura; 6) pembangunan pedestrian; dan 7) pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) berteknologi *solar cell*.

5. Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana & Sarana Pendidikan dan Olahraga



Gambar 4.15 Rehabilitasi SMPN 1 Kusambi

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2021

Dalam pencapaian tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, pada tahun 2019 terdapat amanat pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan pasar untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia selaras dengan tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Pada tahun 2021, Kementerian PUPR telah menyelenggarakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga, salah satunya adalah kegiatan rehabilitasi SMPN 1 Kusambi di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang kegiatan proses belajar yang layak dan andal.

6. Rumah Susun dan Rumah Swadaya Mendukung PSN

Pada tahun 2021, telah dilakukan pembangunan rumah susun dan peningkatan kualitas rumah swadaya mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sebagai berikut:

- a. Pembangunan Rumah Susun RSBT Mahkamah Agung (MYC 2021 - 2022) sebanyak 65 unit/1 tower, dengan realisasi keuangan

sebesar 99,99% dan realisasi fisik terhadap pekerjaan struktur bangunan sebesar 100%.

- b. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk Usaha Pondok Wisata (*Homestay*) dan Usaha Pariwisata Lainnya dalam Mendukung KSPN Tanjung Kelayang (90 Unit) dengan realisasi keuangan sebesar 99,56% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- c. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk Usaha Pondok Wisata (*Homestay*) dan Usaha Pariwisata Lainnya dalam Mendukung KSPN Wakatobi (120 Unit) dengan realisasi keuangan sebesar 99,39% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- d. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk Usaha Pondok Wisata (*Homestay*) dan Usaha Pariwisata Lainnya dalam Mendukung KSPN Bromo-Tengger-Semeru (430 Unit) dengan realisasi keuangan sebesar 99,23% dan realisasi fisik sebesar 99,57%.
- e. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk Usaha Pondok Wisata (*Homestay*) dan Usaha Pariwisata Lainnya dalam Mendukung KSPN Morotai (170 Unit) dengan realisasi keuangan sebesar 99,56% dan realisasi fisik sebesar 99,70%.
- f. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk Usaha Pondok Wisata (*Homestay*) dan Usaha Pariwisata Lainnya dalam Mendukung KSPN Raja Ampat (90 Unit) dengan realisasi keuangan sebesar 99,70% dan realisasi fisik sebesar 100%.

IV.1.4 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, dan permukiman yang layak dan aman, Kementerian PUPR berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, serta peningkatan sumber daya manusia dengan lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024, target tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan menetapkan arah kebijakan terkait peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten melalui peningkatan

jumlah dan kualitas instruktur dan asesor bidang konstruksi, pengembangan modul pelatihan konstruksi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk sumber daya manusia vokasional; dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menetapkan kebijakan terkait pengembangan *vocational school* yang berfokus pada peningkatan lulusan Politeknik PU yang bersertifikasi profesi di bidang strategis.

Kedua unit organisasi tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional" (SS-4), yang dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berikut:

1. IKSS-1: Tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

IKSS ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dengan target tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 5,6%. Pada akhir tahun 2021 berhasil dicapai realisasi sebesar 10,26%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 182,41%. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui 7 (tujuh) Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW), yaitu BJKW I Banda Aceh, BJKW II Palembang, BJKW III Jakarta, BJKW IV Surabaya, BJKW V Banjarmasin, BJKW VI Makassar, dan BJKW VII Jayapura, telah berhasil membina Sumber Daya Manusia (SDM) vokasional bidang konstruksi sebanyak 41.043 orang dari target 30.000 orang. Hal ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil dari ketujuh balai tersebut dalam mendukung pencapaian Indikator ini melalui inovasi terkait metode pembinaan dari yang sebelumnya bersifat tatap muka (*offline*) menjadi daring (*online*).

2. IKSS-2: Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja.

IKSS ini dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan target persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 27,50%. Namun realisasi atas target tersebut bisa mencapai sebesar 30,38% sehingga kinerja yang dicapai adalah 108,40%. Keberhasilan dalam pencapaian Indikator ini tidak

terlepas dari inovasi pembelajaran yang diterapkan pada pendidikan vokasi politeknik PU yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun inovasi tersebut di antaranya:

- a. Materi pembelajaran yang telah disesuaikan dengan tahapan pembangunan infrastruktur SIDLACOM (*Survey - Investigation - Design - Land Acquisition - Construction - Operation and Maintenance*) Kementerian PUPR;
- b. Alat praktikum dalam skala penuh 1 : 1, seperti pada praktek pemasangan jembatan gantung dan praktek pemasangan jembatan *bailey*;
- c. Penggunaan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan di lingkungan Kementerian PUPR, seperti alat *Falling Weight Deflectometer* dan *Hawk Eye* untuk survei kondisi jalan, dan *robotic total station* dan *building scanner* untuk penerapan *Building Information Modeling* (BIM) dalam pekerjaan konstruksi.

Tabel 4.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,60	10,26	182,41%
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	27,50	30,38	108,40%
SP	Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
IKSP	Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	75	100	133,33%
SP	Meningkatnya SDM vokasional bidang PUPR yang bersertifikat				
IKSP	Tingkat pengembangan kompetensi SDM pendidikan vokasi bidang PUPR	%	28,00	30,38	108,50%

Sumber: Hasil Perhitungan Unit Organisasi, 2021

Sasaran Strategis "Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional"

didukung oleh 2 (dua) Sasaran Program, yaitu 1) "Meningkatnya sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional", yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) "Tingkat sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional" dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan 2) "Meningkatnya sumber daya manusia vokasional bidang PUPR yang bersertifikat", yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) "Tingkat pengembangan kompetensi sumber daya manusia pendidikan vokasi bidang PUPR" dan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

IV.1.5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020 – 2024, kebijakan dan strategi utama terkait tata kelola penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong penerapan inovasi tata kelola administrasi Kementerian PUPR dengan strategi: 1) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); 2) Mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel; 3) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel; 4) Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR kewenangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel; 5) Penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi yang adaptif); 6) Peningkatan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik; 7) Peningkatan kenyamanan bekerja bagi pegawai Kementerian PUPR; dan 8) Peningkatan kualitas layanan kajian dan pemantauan kebijakan Menteri.

Kebijakan dan strategi utama tersebut dicapai melalui implementasi Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya", yang didukung dan dilaksanakan oleh 6 (enam) unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dan diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut:

1. IKSS-1: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR.

IKSS ini didukung dan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 75,61% pada tahun 2021, berhasil dilaksanakan realisasi sebesar 77,93%, sehingga kinerja

mencapai 103,06%. Capaian IKSS ini merupakan komposit dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR

Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR diukur melalui survey terkait layanan terhadap *stakeholder* dan pengguna (internal dan eksternal) termasuk di dalamnya terkait persepsi *user* terhadap kemudahan akses *website* JDIH Kementerian PUPR dan tingkat penyelenggaraan komunikasi publik. Adapun capaian indikator ini pada tahun 2021 adalah sebesar **85,54%** dari target 76,40% dengan kinerja 111,97%.

b. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

Capaian dari indikator sistem informasi manajemen yang terintegrasi sebesar **68,80%** dari target 74% sehingga kinerja 92,97%. Nilai ini diperoleh dari hasil Indeks SPBE Tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Menteri PAN RB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang menyatakan bahwa indeks SPBE Kementerian PUPR sebesar 3,44. Capaian Kementerian PUPR telah mencapai Predikat Baik (masuk *range* penilaian 2,6 - < 3,5) dengan nilai yang berada di atas rata-rata nasional yaitu 2,24 serta masuk dalam 5 (lima) besar terbaik level Kementerian.

Indeks SPBE Tahun 2021 tidak mencapai target karena terdapat perubahan metode penilaian dari tahun sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5/2018 dengan 3 domain, 7 aspek dan indikator 35, sedangkan di tahun ini berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59/2020 dengan 4 domain, 8 aspek dan indikator 49. Nilai SPBE tahun 2020 sebesar 3,85 apabila dikonversi dengan penilaian yang baru, maka menjadi sebesar 2,9 sehingga sebenarnya terdapat peningkatan nilai sebesar 0,95 poin.

c. Tingkat kesehatan organisasi

Tingkat kesehatan organisasi dihitung dari Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR sebesar 75,67 sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/54/M.RB.06/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Tanggal

31 Maret 2021. Tingkat Kualitas Tata Kelola Keuangan juga menyumbang terhadap capaian indikator ini dengan melihat capaian kualitas laporan keuangan berdasarkan kuantifikasi opini, nilai IKPA Kementerian PUPR, dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Selain dua hal tersebut, nilai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian PUPR sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/57/M.AA.05/2021 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2021 sebesar 73,54 juga merupakan variabel untuk menghitung indikator ini. Pada tahun 2021, capaian terhadap indikator ini diperoleh sebesar **79,44%** dari target 77,57% dengan capaian kinerja 102,41%.

2. IKSS-2: Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

IKSS ini dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2021, berhasil dilaksanakan dengan realisasi sebesar 111,01%, sehingga kinerja mencapai 111,01%. Hal ini dikarenakan dari target Rp 146 triliun atas nilai investasi/pembiayaan KPBU untuk penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan, dapat terealisasi sebesar Rp 172 triliun dengan total 10 proyek KPBU, di antaranya:

- a. Proyek Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat dengan nilai investasi Rp 15,4 triliun;
- b. Proyek Jalan Tol Bogor - Serpong Via Parung dengan nilai investasi Rp 8,9 triliun;
- c. Proyek Jalan Tol Semanan - Balaraja dengan nilai investasi Rp 17,7 triliun;
- d. Proyek Jalan tol Kediri - Tulungagung dengan nilai investasi Rp 10,5 triliun;
- e. Proyek Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg dengan nilai investasi Rp 18,6 triliun;
- f. Proyek Jalan Tol Akses Patimban dengan nilai investasi Rp 8,5 triliun;

- g. Proyek Jalan Tol JORR *Elevated* Ruas Cikunir - Ulujami dengan nilai investasi Rp 21,6 triliun;
- h. Proyek Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap dengan nilai investasi Rp 57,6 triliun;
- i. Proyek Jalan Tol Malang - Kepanjen dengan nilai investasi Rp 9,9 triliun; dan
- j. Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dengan nilai investasi Rp 4 triliun.

3. IKSS-3: Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur.

IKSS ini didukung dan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 75% pada tahun 2021, berhasil dilaksanakan dengan realisasi sebesar 81%, sehingga kinerja mencapai 108,00%. Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR diukur secara komposit dari beberapa indikator:

- a. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal
Berdasarkan hasil penilaian atas tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal oleh BPKP yang dimuat di dalam Laporan Hasil *Monitoring* atas *Area Of Improvement* (AOI) Kapabilitas Kementerian PUPR Nomor LHM-294/D103/1/2021 menyebutkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi AOI pada *quality assurance* tahun 2019 telah dilaksanakan, serta proses dan implementasinya telah dijaga secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka pada tahun 2021 indikator Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (*level internal audit capability model*) dapat mencapai **level 3**. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, tingkat (level) kapabilitas 3 menunjukkan bahwa praktik profesional dan manajemen audit intern telah diterapkan secara seragam.
- b. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan
Pencapaian atas indikator ini didapat melalui tingkat kualitas pengawasan Inspektorat 1-6 dan kumulatif atas tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan. Pada tahun 2021, indikator ini dapat dicapai sebesar **77,90%** dari target

69% karena adanya pengembangan 38 unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang dilakukan penilaian mandiri untuk mendapat predikat menuju WBK. Sementara terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan, pada tahun 2021 telah dilakukan penyusunan 7 regulasi pengawasan.

c. **Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR**

Guna mendukung peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, maka diperlukan suatu bentuk dukungan manajemen terkait pengawasan di lingkungan Kementerian PUPR. Pada tahun 2021, terkait dengan peningkatan dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dengan penyelesaian penghapusan BMN sesuai dengan usulan penghapusan BMN. Selain hal tersebut, telah dilakukan peningkatan terhadap kinerja dan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sehingga di tahun 2021, capaian untuk Indikator ini adalah **90%** dari target **85%**.

4. IKSS-4: Indeks pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur PUPR.

IKSS ini didukung dan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dimana dari target yang ditetapkan sebesar 71% pada tahun 2021, berhasil dilaksanakan dengan realisasi sebesar 81,73%, sehingga kinerja mencapai 115,11%. Hal ini menandakan bahwa BPSDM berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam: 1) Mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan, dan pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan; 2) Memenuhi pengembangan kompetensi pegawai; dan 3) Meningkatkan dan menjaga tingkat kepuasan pengguna layanan. Lebih lanjut, keberhasilan dalam pencapaian Indikator ini merupakan hasil dari berbagai inovasi yang diterapkan oleh BPSDM yang dilakukan secara berkelanjutan, diantaranya inovasi pada beberapa kegiatan utama yaitu

pengembangan talenta melalui Sistem Informasi Rencana Suksesi, tersedianya program pendidikan magister super spesialis, dan pelatihan berbasis *online* dengan media pembelajaran digital.

5. IKSS-5: Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis.

IKSS ini dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 65% pada tahun 2021, berhasil dilaksanakan dengan realisasi sebesar 80,32%, sehingga kinerja mencapai 123,57%. Capaian tersebut diperkuat dengan cukup intensifnya iterasi dan pembahasan rencana dan penajaman program dengan kementerian/lembaga lain, sehingga program-program yang dirumuskan telah memperhitungkan keterkaitannya dengan rencana pengembangan sektor lain di luar sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, antara lain sektor perhubungan, pertanian, perindustrian, pariwisata, dan sektor lainnya.

Dari total 194 kawasan akumulasi hingga 2021, terdapat 118 kawasan yang dibahas dalam rangkaian proses sinkronisasi dalam bentuk Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil). Lebih lanjut, 118 kawasan yang dibahas tersebut meliputi: sebanyak 27 kawasan yang disepakati di tahun 2021, sebanyak 70 kawasan yang merupakan kawasan prioritas dari tahun 2020 hingga 2021, dan sebanyak 21 kawasan yang merupakan kawasan di luar target Renstra maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.

6. IKSS-6: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi.

IKSS ini didukung dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 51% pada tahun 2021, berhasil dilaksanakan dengan realisasi sebesar 59,78%, sehingga kinerja mencapai 117,91%. Melalui Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, pemenuhan capaian target untuk tingkat keandalan sumber daya konstruksi ini diperoleh melalui pengelolaan dan penerapan NSPK penyelenggaraan konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PUPR di tahun 2021.

Tabel 4.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	
SS-5 Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	75,61	77,93	103,06%
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100,00	111,01	111,01%
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	75,00	81,00	108,00%
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	71,00	81,73	115,11%
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	65,00	80,32	123,57%
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51,00	59,50	117,91%
SP Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKSP-1	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	63,35	76,64	120,98%
IKSP-2	Tingkat ketersediaan KPBUI infrastruktur PUP yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100,00	61,60	61,60%
IKSP-3	Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	%	75,00	81,00	108,00%
IKSP-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	71,00	81,73	115,11%
IKSP-5	Tingkat pemanfaatan kebijakan, strategi perencanaan dan pemrograman	%	65,00	83,53	128,51%
IKSP-6	Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	51,00	59,78	117,91%


Sumber: Hasil Perhitungan Unit Organisasi, 2021

IV.2 Perbandingan Kinerja Kementerian

IV.2.1 Perbandingan dengan Kinerja Tahun Lalu

Kinerja Kementerian PUPR tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, dengan peningkatan sebesar 0,13%, yaitu 111,13% pada tahun 2020, menjadi 111,26% pada tahun 2021, dengan dukungan 5 sasaran strategis. Pada Sasaran Strategis (SS-1) Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air, terdapat empat indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang masing-masing kinerjanya bervariasi peningkatan dan penurunannya.

SS-1 Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air




Gambar 4.16 Perbandingan Kinerja SS-1 Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pada Sasaran Strategis (SS-2) Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional, memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, dengan kinerja yang mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang mencapai 102,31%, sedangkan pada tahun 2021 hanya 99,55%.

SS-2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional




Gambar 4.17 Perbandingan Kinerja SS-2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pada Sasaran Strategis (SS-3) Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman layak, aman, dan terjangkau, memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu IKSS-1 persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*, dan IKSS-2 persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Untuk IKSS-1 mengalami penurunan dengan kinerja tahun 2021 sebesar 93,95% dibandingkan 99,63% pada tahun 2020. Begitu juga untuk IKSS-2 yang mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 99,65%, sedangkan pada tahun 2021 hanya mencapai kinerja sebesar 99,36%.

SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau




Gambar 4.18 Perbandingan Kinerja SS-3 Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Sasaran Strategis (SS-4) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, memiliki indikator kinerja sasaran strategis berupa IKSS-1 Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dan IKSS-2 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja. Pada IKSS-1 mengalami penurunan kinerja dari 163,03% pada tahun 2020, menjadi 132,14% pada tahun 2021. Sedangkan pada IKSS-2 mengalami peningkatan dari 89,20% pada tahun 2020, menjadi 118,53% pada tahun 2021.

SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional




Gambar 4.19 Perbandingan Kinerja SS-4 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pada Sasaran Strategis (SS-5) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya memiliki enam indikator kinerja sasaran strategis. IKSS-1 Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR, mengalami penurunan kinerja dengan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 109,40%, sedangkan pada tahun 2021 adalah sebesar 103,15%. Untuk IKSS-2 Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUPR yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif juga mengalami penurunan menjadi 111,01% pada tahun 2021, dari 116,88% yang mampu dicapai pada tahun 2020. Penurunan capaian juga dialami pada IKSS-3 Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur, dengan capaian kinerja sebesar 108,33% pada tahun 2020, menjadi 108,00% pada tahun 2021. Peningkatan terlihat pada IKSS-4 Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR, dengan kinerja sebesar 100,84% pada tahun 2020, meningkat menjadi 115,11% pada tahun 2021. Begitu juga pada IKSS-5 Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis dan IKSS-6 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi. Untuk IKSS-5 meningkat dari 115,80% pada tahun 2020, menjadi 119,86% pada tahun 2021. Sedangkan IKSS-6 meningkat dari 108,96% pada tahun 2020, menjadi 117,91% pada tahun 2021.

SS-5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya



Gambar 4.20 Perbandingan Kinerja SS-5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

IV.2.2 Perbandingan Kinerja Terhadap Target Nasional

Capaian terhadap target nasional diberikan melalui output utama Kementerian PUPR berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024 yang telah disinergikan dengan arahan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

A. Sektor Sumber Daya Air

Output utama/prioritas sektor sumber daya air meliputi: 1) Pembangunan bendungan baru; 2) Ketersediaan air baku; 3) Pembangunan daerah irigasi; 4) Rehabilitasi jaringan irigasi; dan 5) Pengendali banjir dan pengaman pantai. Target dan realisasi pada masing-masing output utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kinerja Target Nasional Sektor Sumber Daya Air

No.	Output Utama	Satuan	Target	2021		
			2020 - 2024	Target Renstra	Capaian	Kinerja
1	Bendungan baru	unit	61	50	48	96%

No.	Output Utama	Satuan	Target	2021		
			2020 - 2024	Target Renstra	Capaian	Kinerja
2	Ketersediaan air baku	m ³ /detik	50	9	4,57	50,78%
3	Pembangunan daerah irigasi	ha	500.000	80.000	22.958	28,69%
4	Rehabilitasi jaringan irigasi	ha	2.000.000	402.500	364.510	90,56%
5	Pengendali banjir dan pengaman pantai	km	1.982	370,0	261	70,54%

Sumber: Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024, Data Unit Organisasi 2021

B. Sektor Bina Marga

Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024, arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah peningkatan konektivitas jalan nasional dengan strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut diantaranya melalui preservasi jalan, pembangunan jalan dan jembatan, dan penataan jalan nasional di kawasan perkotaan. Output utama/prioritas terkait peningkatan konektivitas jalan nasional meliputi: 1) Pembangunan jalan tol; 2) Pembangunan jalan baru; 3) Pembangunan jembatan; dan 4) Pembangunan *flyover/underpass*, dengan target dan realisasi masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.8 Kinerja Target Nasional Sektor Bina Marga

No	Output Utama	Satuan	Target 2020 - 2024	2021		
				Target Renstra	Capaian	Kinerja
1	Jalan tol	km	2.513	346,2	122,85	35%
2	Jalan baru	km	3.000	590,9	721,29	122%

No	Output Utama	Satuan	Target 2020 - 2024	2021		
				Target Renstra	Capaian	Kinerja
3	Jembatan	m	38.328	3.374,9	27.708,44	821%
4	<i>Flyover/Underpass</i>	m	31.053	8.948,9	2.321,08	26%

Sumber: Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024, Data Unit Organisasi 2021

Pada tahun 2021, output utama terkait pembangunan Jembatan mendapatkan tambahan output dari pembangunan jembatan gantung (Direktif Presiden) sehingga capaiannya melebihi dari yang ditargetkan, yakni sepanjang 27.708,44 meter dengan capaian kinerja sebesar 821%.

C. Sektor Cipta Karya

Mengacu pada Sasaran Strategis yang didukung dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, yakni terkait peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*, arah kebijakan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur permukiman dengan pendekatan *smart living* diantaranya meliputi kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman, peningkatan akses sanitasi layak dan aman, dan peningkatan kualitas permukiman. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, output utama/prioritas terkait sektor ke-ciptakarya-an adalah: 1) Akses air minum layak; 2) Akses sanitasi layak; 3) Penanganan permukiman kumuh; 4) Hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan; dan 5) Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar, dengan target dan realisasi masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.9 Kinerja Target Nasional Sektor Cipta Karya

No.	Output Utama	Satuan	Target 2020 - 2024	2021		
				Target Renstra	Capaian	Kinerja
1	Pembangunan dan peningkatan SPAM	lt/detik	100%	4.975	2.065	41,51%

No.	Output Utama	Satuan	Target 2020 - 2024	2021		
				Target Renstra	Capaian	Kinerja
2	Pengelolaan air limbah	KK	90%	331.000	386.813	116,86%
3	Penanganan persampahan	KK	100%	684.000	1.195.953	174,85%
4	Penanganan kawasan kumuh	ha	10.000 Ha	3.751	4.194,99	111,84%
5	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana & sarana pendidikan, olahraga (termasuk <i>venue</i> PON), dan pasar	unit	5.555 Unit	1.344	1.566	116,52%

Sumber: Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024, Data Unit Organisasi 2021

D. Sektor Perumahan

Arah kebijakan pembangunan perumahan berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024, berfokus salah satunya pada optimalisasi penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi:

- 1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;
- 2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya;
- 3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; dan

- 4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.

Mengacu pada strategi pembangunan perumahan tersebut, output utama/prioritas di sektor perumahan meliputi rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan PSU perumahan, dengan target dan realisasi masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.10 Kinerja Target Nasional Sektor Perumahan

No.	Output Utama	Satuan	Target 2020 - 2024	2021		
				Target	Capaian	Kinerja
1	Rumah Susun	unit	51.340	7.982	7.024	88%
2	Rumah Khusus	unit	10.000	2.440	3.311	136%
3	Rumah Swadaya	unit	813.660	81.000	127.091	157%
4	PSU Perumahan	unit	262.345	40.000	25.765	64%

Sumber: Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024, Data Unit Organisasi 2021

IV.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Kementerian PUPR menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 94,73%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu 93,99 %. Capaian penyerapan anggaran terbaik di tahun 2021 diberikan oleh Program Infrastruktur Konektivitas (95,91%), sedangkan penyerapan terendah pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (92,42%). Penyesuaian anggaran karena pandemi Covid-19 tidak menjadi penghambat proses penyerapan anggaran, karena *refocusing* anggaran tetap menasar langsung pada penanganan dampak pandemi Covid-19. Sebagai wujud implementasi penanganan dampak pandemi tersebut, Kementerian PUPR turut berpartisipasi dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program padat karya tunai, penanganan ketahanan pangan yang diwujudkan dalam dukungan *Food Estate*, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi

pada kawasan strategis nasional, dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Nilai efisiensi anggaran Kementerian PUPR adalah 100,40% (diukur dari perbandingan persentase output fisik dengan penyerapan anggaran) dengan nilai efisiensi tertinggi pada Program Pembinaan Konstruksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan lebih rendahnya realisasi anggaran dibandingkan target/*prognosis* (94,73%), output-output prioritas yang ditargetkan tetap dapat dipenuhi (fisik 95,11%). Selain itu, Kementerian PUPR juga telah membuktikan kepada masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan telah dapat memberikan dampak dan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 4.11 Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Program

No.	Program	Pagu (Rp ribu)	Realisasi (Rp ribu)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keu	Fis	
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	93.548.988	87.399.749	93,43	99,66	106,67
2	Program Ketahanan Sumber Daya Air	54.733.948.005	51.847.395.888	94,73	96,55	101,92
3	Program Infrastruktur Konektivitas	63.878.064.822	61.267.953.220	95,91	94,44	98,47
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.628.287.294	32.003.719.546	92,42	93,26	100,91
5	Program Dukungan Manajemen	7.978.908.378	7.606.238.103	95,33	98,65	103,48
TOTAL		161.312.757.487	152.812.706.506	94,73	95,11	100,40

Sumber: eMonitoring Pelaksanaan 2021; Status Data 31 Januari 2022, 10.00 WIB

Penyerapan anggaran terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional), dan belanja modal. Penyerapan anggaran tertinggi pada belanja pegawai sebesar 95,16% atau Rp 2,66 triliun.

Sementara belanja barang terserap sebesar 94,25% atau Rp 44,42 triliun dan belanja modal sebesar 94,92% atau Rp 105,7 triliun. Penyerapan anggaran pada belanja pegawai cukup tinggi dengan adanya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyesuaian tunjangan pegawai sesuai tingkatan dan keahlian jabatan fungsional, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang naik pangkat dan golongan. Penyerapan anggaran untuk belanja barang juga cukup tinggi karena adanya alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 berupa belanja operasional dan non operasional di setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Belanja barang tidak terserap sekitar Rp 2,7 triliun karena adanya perubahan kebijakan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, meliputi tidak terlaksananya beberapa agenda kegiatan non fisik (*workshop*, FGD, seminar, rapat, dan perjalanan dinas), serta pekerjaan yang gagal lelang sehingga honor-honor dan administrasi kegiatan banyak tidak terserap. Belanja modal tidak terserap sebesar Rp 5,65 triliun karena adanya beberapa kendala dalam pembangunan fisik infrastruktur yaitu:

1. Perubahan organisasi dan tata kerja yang mengakibatkan keterlambatan penerbitan SK Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) dan DIPA;
2. Penambahan tugas (Direktif Presiden dan Menteri) di tahun berjalan;
3. Revisi DIPA yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan;
4. Kebijakan PPKM mengakibatkan proses pembangunan fisik terhambat;
5. Kendala dalam pembebasan lahan (lokasi tidak siap);
6. Kendala mobilisasi peralatan, kerusakan peralatan, dan tenaga kerja di lapangan;
7. Tidak tercapainya target proyek-proyek yang siap dikerjasamakan pada awal Q3 2021;
8. Reviu dokumen penyiapan proyek memakan waktu lama karena adanya perubahan atau revisi sehingga belum bisa berlanjut pada tahapan selanjutnya;
9. Beberapa pekerjaan gagal lelang;
10. Perubahan desain di tahun berjalan.

Tabel 4.12 Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp ribu)	Realisasi		Selisih	y-o-y	
			Total Rp ribu	% Keu		% thd Pagu 2020	Growth
1	Pegawai	2.800.490.823	2.665.048.761	95,16	135.442.062	86,23	10,36%
2	Barang	47.133.464.098	44.425.418.153	94,25	2.708.045.945	92,68	1,70%
	- Operasional	2.415.117.512	2.319.664.435	96,05	95.453.077	93,52	2,70%
	- Non Operasional	44.718.346.586	42.105.753.718	94,16	2.612.592.868	92,63	1,65%
3	Modal	111.378.802.566	105.722.239.592	94,92	5.656.562.974	94,93	-0,01%
TOTAL		161.312.757.487	152.812.706.506	94,73	8.500.050.981	93,99	0,79%

Sumber: eMonitoring Pelaksanaan 2021; Status Data 31 Januari 2022, 08.00 WIB

Secara umum, penyerapan anggaran TA. 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,79% jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TA. 2020 (*Year over Year*). Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh tingginya realisasi anggaran untuk belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS sehingga pertumbuhan belanja Pegawai pada tahun 2021 naik 10,36%. Sejalan dengan belanja pegawai, belanja barang yang meliputi belanja barang operasional (terkait penanganan pandemi covid-19 berupa belanja penambah daya tahan tubuh), dan belanja barang lainnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan anggaran terhadap belanja barang sebesar 1,65%. Namun demikian, pertumbuhan negatif terjadi pada Belanja Modal yang tumbuh negatif sebesar 0,01% yang disebabkan oleh adanya penghematan Belanja Modal Tanah salah satunya terkait pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional yang sudah dibiayai oleh LMAN (Bendungan Sepaku Semoi, SPAM IKK Siborong-Borong) karena dampak *refocusing* anggaran.

Data realisasi anggaran tahun 2020 per belanja berdasarkan eMonitoring Pelaksanaan 2021 telah sesuai dengan data Laporan Realisasi Anggaran Kementerian PUPR berdasarkan aplikasi e-Rekon, dimana penyerapan

anggaran tertinggi ada pada belanja pegawai mencapai 95% atau sebesar Rp 2,661 triliun.

Tabel 4.13 Realisasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2021, e-Rekon

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu
1	Pegawai	2.800.490.823.000	2.661.949.200.334	95,05
2	Barang	47.133.464.098.000	44.367.297.904.696	94,13
3	Modal	111.378.802.566.000	105.663.568.698.527	94,87
Jumlah		161.312.757.487.000	152.692.815.803.557	94,66

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian PUPR (e-Rekon), Status Data 31 Desember 2021

IV.4 Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB No. B/57/M.AA.05/2021 tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Memastikan setiap unit kerja telah menyusun Renstra yang berorientasi hasil dan mengacu kepada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2020 - 2024.
2. Memastikan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan telah berorientasi hasil yang terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis. Dokumen perencanaan masing-masing unit kerja selaras dengan target jangka menengah maupun tahunan.
3. Menyempurnakan proses penjenjangan kinerja yang telah disusun sebelumnya agar lebih menggambarkan proses bisnis yang mendukung terwujudnya kinerja utama yang akan dicapai.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi yang telah ada sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja yang telah diperoleh unit kerja. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam pemberian *reward and punishment* serta pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan ke depan.

5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
6. Memastikan dokumen perencanaan kinerja dan indikator kinerja utama diunggah ke media komunikasi yang dapat diakses masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN dan RB tersebut, guna memenuhi target nilai SAKIP A, pada tahun 2021 ini telah dilakukan beberapa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di Kementerian PUPR, di antaranya:

1. Dalam memastikan bahwa Renstra Unit Organisasi telah berorientasi hasil dan mengacu Renstra Kementerian, Kementerian PUPR melalui Peraturan Menteri PUPR 09/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian PUPR telah mengatur beberapa hal sebagai berikut: 1) Pasal 6 ayat 2: "Unit organisasi menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan unit organisasi untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Renstra Kementerian"; dan 2) Pasal 8 ayat 2: "Renstra unit organisasi memuat pelaksanaan kebijakan dan strategi unit organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian". Selain hal tersebut, mengacu kepada Surat Edaran Menteri PUPR 09/2020 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Unor, Unker/UPT dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya Untuk Satker di Kementerian PUPR disebutkan pula bahwa: 1) Sasaran Program yang dirumuskan harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program unit organisasi Eselon I sesuai tugas dan fungsinya; dan 2) Sasaran Program perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Selain mengacu pada 2 peraturan tersebut, Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Kemudian diikuti oleh setiap unit kerja yang telah menyusun renstra dan mengacu pada Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, meskipun belum seluruhnya berorientasi hasil. Dalam Renstra Kementerian

PUPR 2020-2024 juga telah dilakukan pembahasan dampak pandemi Covid-19 terhadap Renstra. Guna menjamin bahwa peraturan tersebut telah diimplementasikan, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah melakukan beberapa pembahasan dan pertemuan dengan melibatkan Unit Organisasi untuk memastikan bahwa Renstra Unit Organisasi telah berorientasi hasil dan mengacu pada Renstra Kementerian PUPR yang ditunjukkan salah satunya melalui Penyepakatan Rencana Strategis Kementerian PUPR dengan Nomor Surat: UM.0102-Ww/12 pada tanggal 12 Maret 2020, dengan tindak lanjut berupa Penyampaian Masukan Narasi dan Matriks Kinerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024.

2. Dalam upaya memastikan dokumen perencanaan kinerja (Renstra dan Perjanjian Kinerja) telah berorientasi hasil, terukur, relevan, dan menjawab isu strategis, Kementerian PUPR telah menindaklanjuti hal tersebut melalui: 1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, pada beberapa pasal, yaitu Pasal 13 ayat 4, menyebutkan bahwa “Indikator Kinerja yang tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) memenuhi kriteria: spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dan dapat dipantau dan dikumpulkan” dan Pasal 14 ayat 2, menyebutkan bahwa “Dokumen PK menyajikan informasi meliputi Sasaran Strategis Kementerian/Sasaran Program Unor/Sasaran Kegiatan Unker, indikator kinerja, target dan anggaran”; 2) Berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/2020 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Unor, Unker/UPT dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya Untuk Satker di Kementerian PUPR: Kriteria penyusunan indikator kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan pada dokumen Renstra/PK yang baik adalah: (1) *spesific*, (2) *measurable*, (3) *achievable*, (4) *relevant*, dan (5) *timely*; 3) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 pada Lampiran Ke-3 digambarkan terkait Manual Perhitungan Indikator Kinerja yang digunakan dalam dokumen Renstra dan PK. Selain itu juga telah dilakukan rapat koordinasi pembahasan *cascading* kinerja dari indikator kinerja di masing-masing unit organisasi untuk memastikan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen

- perencanaan telah berorientasi hasil yang terukur, relevan, cukup, dan menjawab isu strategis.
3. Dalam upaya menyempurnakan proses penjenjangan kinerja yang menggambarkan proses bisnis yang mendukung terwujudnya kinerja utama, telah ditindaklanjuti dengan melakukan *cascading* kinerja hingga ke individu di dalam Aplikasi e-Kinerja Kementerian PUPR yang berorientasi *outcome/intermediate outcome* dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Telah dilakukan juga pembahasan pembentukan pengelolaan kinerja Kementerian PUPR dan Penilaian Perilaku Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan penyusunan rencana kinerja sesuai dengan Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penjenjangan kinerja serta proses bisnis untuk mendukung kinerja utama Kementerian PUPR.
 4. Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja, dan dimanfaatkan sebagai komponen pemberian *reward and punishment* ditindaklanjuti dengan:
 - a. Aplikasi untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja telah dimanfaatkan, sebagai contoh aplikasi e-Sakip dan i-eMonitoring, sebagai dasar pertimbangan dan penyusunan arah kebijakan pelaksanaan pekerjaan di Kementerian PUPR.
 - b. Pengoptimalan aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas Hasil Reviu Inspektorat Jenderal terhadap Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020 yang mengacu kepada Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Jenderal Nomor 1/5/3/1/2021/051 Tanggal 25 Februari 2021. Adapun tindak lanjut yang dimaksud adalah disusunnya Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Implementasi Sistem e-Sakip di Kementerian PUPR yang mengatur tentang kewajiban penggunaan aplikasi tersebut dalam mekanisme pengelolaan data dan pelaporan kinerja di Kementerian PUPR.
 - c. Guna mendorong motivasi pemanfaatan aplikasi e-Sakip, telah diusulkan di dalam SE tersebut mekanisme pemberian *reward*

- kepada Unit Kerja/Satker yang patuh terhadap pelaksanaan SE setiap tahunnya.
- d. Sosialisasi penerapan pengelolaan sistem manajemen berbasis kinerja berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 dalam penetapan *reward and punishment*.
5. Dalam upaya meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, telah dilaksanakan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja PUPR yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai Surat Nomor Pw.01.05.19/219 tentang Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020, dengan hasil rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:
- a. Penyusunan kebijakan tertulis tentang kewajiban penggunaan aplikasi e-Sakip di Kementerian PUPR, dengan tindak lanjut penyusunan Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Implementasi Sistem e-Sakip di Kementerian PUPR.
 - b. Perbaiki aplikasi e-Sakip dengan menampilkan data dan absensi pengiriman Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan.
 - c. Dilakukan evaluasi akuntabilitas di level unit organisasi dan unit kerja yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kementerian PUPR berdasarkan SK Menteri PUPR No. 640/KPTS/M/2021 dan pembentukan Tim Evaluasi SAKIP per unit organisasi.
6. Dalam upaya memastikan dokumen perencanaan kinerja (Renstra dan PK) diunggah ke media komunikasi yang dapat diakses masyarakat, dilakukan pengunggahan Dokumen Renstra Kementerian PUPR pada media komunikasi Kementerian PUPR, melalui website Kementerian PUPR (pu.go.id) dan Instagram Unit Organisasi BPIW.

IV.5 Penghargaan

Pada tahun 2021, telah diperoleh beberapa penghargaan bagi Kementerian PUPR sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik (Lampiran 2), antara lain:


1. Penghargaan *Silver Winner* pada Kategori *The Best of Government Inhouse Magazine* (InMA) 2021 untuk Buletin POINT *Edition I-August 2020* (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat) di acara *The 10th Indonesia Inhouse Magazine Awards* (InMA) 2021 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers Jakarta, 24 Februari 2021;
2. Penghargaan *Bronze Winner* pada Kategori *The Best of Government Inhouse Magazine* (InMA) 2021 untuk Majalah KIPRAH, *Vol. 105th/Edition October-November 2020* di acara *The 10th Indonesia Inhouse Magazine Awards* (InMA) 2021 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers, Jakarta, 24 Februari 2021;
3. Penghargaan *Silver Winner* Subkategori Media Sosial untuk Kementerian PUPR di acara *Public Relations Indonesia Awards 2021*, Jakarta, 31 Maret 2021;
4. Penghargaan Kategori Terpopuler di Media Cetak 2020 untuk Kementerian PUPR di acara *Public Relations Indonesia Awards 2021*, Jakarta, 31 Maret 2021;
5. Penghargaan atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2020 dengan nilai 90,21 dan Predikat Sangat Baik pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Besar untuk Kementerian PUPR berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021, Jakarta, 1 April 2021;
6. Penghargaan *Bronze Winners* untuk Kategori Kementerian dan Lembaga dengan Kampanye Humasnya “Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP): Cari Rumah Tanpa Keluar Rumah Dengan SiKasep” Pada Ajang *Humas Entrepreneur Award 2021* yang diselenggarakan oleh MarkPlus Inc, didukung oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Jakarta, 10 Juni 2021;

7. Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia untuk Kementerian PUPR atas Rekor Stadion Sepakbola Pertama dengan Pencahayaan 2.400 *Lux Sistem High Mast* 4 Titik, Jakarta, 26 Agustus 2021;
8. Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia untuk Kementerian PUPR atas Rekor Penanaman Rumput *Zoysia Matrella* Secara Serentak di Lapangan Sepakbola Terbanyak dalam 1 (Satu) Provinsi, Jakarta, 26 Agustus 2021;
9. Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia untuk Kementerian PUPR atas Rekor Pemasangan 5.000 Kursi Tribun Stadion Sepakbola Tercepat, Jakarta, 26 Agustus 2021;
10. Penghargaan Terpopuler di Media Digital 2021 Kategori Kementerian untuk Kementerian PUPR pada ajang Anugerah Humas Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia, Jakarta, 17 September 2021;
11. Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi 2021 pada Kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah dengan Subkategori Gedung Lama untuk Gedung Utama Kementerian PUPR di acara Penganugerahan Penghargaan Subroto 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM, Jakarta, 28 September 2021;
12. Penghargaan *Top Governance, Risk & Compliance (GRC) 2021 on Public Service Agency Performance* untuk Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada acara puncak penghargaan *TOP GRC Awards 2021* yang diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness bekerjasama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA, ICoPI, dan PaGi, serta didukung oleh beberapa perusahaan Konsultan Bisnis, GRC, serta Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, Jakarta, 7 Oktober 2021;
13. Penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Informatif dengan nilai 97,76 (peringkat 4 dari 24 K/L) untuk Kementerian PUPR pada ajang Anugerah Badan Publik 2021, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 28 Oktober 2021;
14. Penghargaan Terbaik I Kategori Siaran Pers (*Media Online*) Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri untuk Kementerian PUPR dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2021, Bali, 4 November 2021;

15. Penghargaan Juara I Kategori Sertifikasi BMN untuk Kementerian PUPR pada Kegiatan Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Jakarta, 15 November 2021;
16. *KORPRI Award* Kategori Kepengurusan Korpri Pusat dan Daerah untuk Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR pada ajang Anugerah *Korpri Award 2021*, Jakarta, 29 November 2021;
17. Penghargaan Meritokrasi Predikat Kategori Pelaksanaan Sistem Merit Sangat Baik untuk Kementerian PUPR pada ajang Anugerah Meritokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Surabaya, 7 Desember 2021;
18. Penghargaan *KPPU Award* Tingkat Pertama pada Kategori Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat untuk Kementerian PUPR di ajang *KPPU Award 2021* yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 14 Desember 2021;
19. Penghargaan Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, Jakarta, 20 Desember 2021;
20. Penghargaan Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, Jakarta, 20 Desember 2021;
21. Penghargaan *Outstanding Achievement* Kategori *Purposed Built*/Fasum-Fasos untuk Proyek Pembangunan Pasar Sukawati Kabupaten Gianyar yang dibangun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali Ditjen Cipta Karya pada acara *FIABCI INDONESIA - REI EXCELLENCE AWARDS 2021* yang diselenggarakan oleh FIABCI Indonesia dan DPP Real Estat Indonesia, Jakarta, 20 Desember 2021;

Selain penghargaan yang diberikan oleh pihak ketiga, Kementerian PUPR pada tahun 2021 juga mendapatkan tingkat kepercayaan publik atas kinerjanya melalui survei yang dilakukan oleh Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal setiap tahun. Metode yang digunakan adalah metode survei kuantitatif dengan menggunakan instrumen kuesioner baik melalui survei *online* maupun wawancara langsung tatap muka (*face to face interview*). Survei dilakukan terhadap 276 responden terhadap unit pelayanan publik Kementerian PUPR.


Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan publik Kementerian PUPR Tahun 2021 sebesar **3,13** dalam skala 1-14 atau **78,25** dalam skala 25-100. Berdasarkan pedoman survei kepuasan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka nilai Indeks SKM Kementerian PUPR termasuk dalam kategori "Baik".



Gambar 4.21 Diagram Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kementerian PUPR Tahun 2021

Sumber: Laporan Riset Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal

Adapun pelayanan publik Kementerian PUPR yang termasuk ke dalam Kategori "Baik" adalah unit pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang diwakili oleh Rekomtek Izin Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air; Izin Penggunaan Sumber Daya Air; dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diwakili oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan; Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan; dan Tabungan Perumahan Rakyat.



Gambar 4.22 Diagram Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Menurut Unit Organisasi

Sumber: Laporan Riset Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal

BAB V

PENUTUP

V.1 Permasalahan

V.2 Rekomendasi

Rumah Khusus Nelayan
Desa Bajoe

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020–2024. Pada tahun 2021 ini, Laporan Kinerja Kementerian PUPR merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja Kementerian PUPR untuk tahun kedua Renstra Kementerian PUPR 2020–2024, melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja Kementerian PUPR di tahun sebelumnya.

Capaian kinerja Kementerian PUPR diukur dan diperoleh dari 15 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung 5 (lima) Sasaran Strategis sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024. Capaian kinerja Kementerian PUPR Tahun 2021 adalah **sangat memuaskan** dengan **rata-rata** capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung Sasaran Strategis Kementerian **berada di atas 100%**. Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh insan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baik yang berada di pusat maupun daerah pada 10 (sepuluh) unit organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan arahan Renstra dan Direktif Presiden Republik Indonesia.

Beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis tidak dapat tercapai, yaitu waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*, dan persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

V.1 Permasalahan

Kementerian PUPR turut berpartisipasi dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program padat karya tunai, penanganan ketahanan pangan yang diwujudkan dalam dukungan *Food Estate*, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi pada kawasan strategis nasional, dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dalam rangka melaksanakan program-program tersebut, pada tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 161,3 triliun. Dengan anggaran tersebut, penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada belanja pegawai sebesar 95,16%, yang dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyesuaian tunjangan pegawai sesuai dengan tingkatan dan keahlian jabatan fungsional, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang naik pangkat dan golongan.

Selain penyerapan anggaran pada komponen belanja pegawai, anggaran Kementerian PUPR juga dimanfaatkan untuk belanja barang (operasional dan non operasional) dan juga belanja modal. Pada tahun 2021 ini, penyerapan anggaran untuk komponen belanja barang terkendala karena adanya perubahan kebijakan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, meliputi tidak terlaksananya beberapa agenda kegiatan non fisik (*workshop*, FGD, seminar, rapat, dan perjalanan dinas), serta pekerjaan yang gagal lelang sehingga honor-honor dan administrasi kegiatan banyak tidak terserap. Selain komponen belanja barang, komponen belanja modal pun terkendala penyerapannya karena adanya beberapa kendala dalam pembangunan fisik infrastruktur.

Adapun dalam proses pelaksanaan kegiatan serta pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 ini, ada beberapa permasalahan yang menghambat, yaitu terkait: (1) hambatan teknis dalam persiapan dan pelaksanaan proyek/kegiatan; (2) hambatan administratif, termasuk proses Pengadaan Barang dan Jasa; (3) hambatan terkait kelembagaan dan organisasi; (4) hambatan terkait pandemi Covid-19 yang masih berlangsung; serta (5) kebijakan dan arahan terkait proyek yang dilaksanakan.

V.2 Rekomendasi

Permasalahan serta hambatan yang dihadapi sepanjang tahun 2021 ini ditangani oleh Kementerian PUPR dengan melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Melaksanakan proses persiapan pelaksanaan pekerjaan sejak dini;
2. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka keterpaduan perencanaan dan pemrograman sektor kePUPRan. Salah satunya ditandai dengan dilaksanakannya secara perdana Forum Rakorbangwil pada awal Tahun 2021. Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan menentukan prioritas pembangunan infrastruktur PUPR. Dalam forum tersebut dibahas kawasan dan program prioritas pembangunan infrastruktur PUPR bersama dengan K/L lain yang terkait;
3. Meningkatkan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan dalam tahap persiapan dan pelaksanaan proyek;
4. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dalam mengatasi hambatan terkait kelembagaan/organisasi;
5. Melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi Covid-19, antara lain dengan: melaksanakan penyesuaian jam kerja di lingkungan Kementerian PUPR, melakukan redesain ruangan perkantoran, serta melakukan inovasi penyelenggaraan perkantoran PUPR pada PSBB, antara lain dengan pemanfaatan media *video conference* dan *virtual workspace*;
6. Melakukan langkah penyesuaian anggaran dan pembiayaan, yaitu dengan melakukan *refocusing* anggaran, diantaranya untuk *Outstanding Contract* dalam rangka pembangunan fisik atau konstruksi atau rehabilitasi, dengan mengubah kontrak dari semula SYC menjadi MYC atau sebagian pembayarannya dilakukan di Tahun 2022 serta melakukan *refocusing* anggaran untuk MYC yang berakhir di Tahun 2022 atau lebih, dengan memperpanjang durasi MYC dengan rekompresi dan adendum kontrak dimana perpanjangan durasi MYC diharapkan tidak melewati Tahun 2024 dan dipastikan pembangunan proyek selesai di Tahun 2024.

Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan penyusunan bahan kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi. Sementara guna menjaga kualitas dan mengawal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terkait kinerja penyelenggaraan kegiatan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).

Bendungan
Paselloreng



Tol Layang
AP Pettarani

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Penghargaan
3. Pengukuran Kinerja
4. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja
5. Dokumentasi Kegiatan

Rusun
Pasar
Rumput

Venue Aquatic
PON XX Papua

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA

Bendungan Tapin

D.I. Lhok Guci





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1.	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	70,00%
		2.	Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	64,00%
		3.	Kapasitas tampung per kapita	55,20 m ³ /kapita
		4.	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	20.554 m ³ /tahun/hektar
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	1.	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,19 Jam/100 Km
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	1.	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	70,08%
		2.	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	57,46%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	1.	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,60%
		2.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	27,50%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	1.	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	75,61%
		2.	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
		3.	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	75,00%
		4.	Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	71,00%
		5.	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	65,00%
		6.	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	51,00%

Program:

- 1 Program Ketahanan Sumber Daya Air
- 2 Program Infrastruktur Konektivitas
- 3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- 5 Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 149.811.139.618.000,00

Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Zainal Fatah
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	75,61%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	63,35%

Program:

Program Dukungan Manajemen


Anggaran

Rp

748.203.897.000,00

Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

SEKRETARIS JENDERAL



MOHAMMAD ZAINAL FATAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : T. Iskandar
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

T. ISKANDAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	75,00%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	75,00%
1. Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACM)	Level 3
2. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	69,00%
3. Tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR	85,00%

Program:

Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 101.744.238.000,00

Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

INSPEKTUR JENDERAL



T. ISKANDAR



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jarot Widyoko
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Januari 2021

Pihak Pertama

JAROT WIDYOKO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	
IKSS:	
1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	70,00%
2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat	64,00%
3. Kapasitas tampung per kapita	55,20 m ³ /kapita
4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	20.554 m ³ /tahun/hektar
SP Meningkatkan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	
1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	9,00 m ³ /detik
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	19.500 Ha
3. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo	52,00%
4. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	15,01 Miliar m ³
5. Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	36,53 MW
6. Jumlah DAS yang direvitalisasi	3 DAS
7. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	80.000 Hektar
8. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	402.500 Hektar
9. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	5 DAS
10. Tingkat layanan prasarana SDA	35,00%

Program:

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 58.547.808.016.000,00


Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR



JAROT WIDYOKO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hedy Rahadian
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Marga

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

HEDY RAHADIAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	
IKSS: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,19 jam/100 km
SP Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional	
1. Tingkat aksesibilitas jalan nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	82,80%
2. Rating kondisi jalan nasional (nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	2,75
3. Rating keselamatan jalan nasional (nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi)	3,14

Program:

1. Program Infrastruktur Konektivitas
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 53.956.803.391.000,00

Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



HEDY RAHADIAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diana Kusumastuti
Jabatan : Direktur Jenderal Cipta Karya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Januari 2021

Pihak Pertama

DIANA KUSUMASTUTI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	
IKSS: Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	70,08%
SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	
Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living --- dihitung dari rerata gabungan indikator:	70,08%
1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	93,80% (JP:25,40)
2. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman	79,43% akses layak (11% termasuk aman)
3. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan	79,21%
4. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	41,15%
5. Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	100,00%
6. Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau	40,00%
7. Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan	56,94%

Program:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 26.561.232.790.000,00


Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA



DIANA KUSUMASTUTI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khalawi AH
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

KHALAWI AH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	
IKSS: Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	57,46%
SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	
1. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	56,95%
2. Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	15,25%

Program:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 8.093.921.257.000,00

Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN



KHALAWATI AH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eko Djoeli Heripoerwanto
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

EKO DJOELI HERIPOERWANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	
IKSS: Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	57,46%
SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	
1. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%

Program:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	23.270.396.876.000,00
-BA. 033	Rp	53.590.027.000,00
-BA. 999.03	Rp	16.620.000.000.000,00
-BA. 999.07	Rp	6.596.806.849.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp	220.184.991.000,00
-BA. 033	Rp	220.184.991.000,00

Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

**DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



EKO DJOELI HERIPOERWANTO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trisasongko Widiyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

TRISASONGKO WIDIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,60%
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	75,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	51,00%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	51,00%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	80,00%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	21,00%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	51,00%

Program:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran


Rp 757.684.410.000,00

Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI


TRISONGKO WIDIANTO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hadi Suchayono
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

HADI SUCAHYONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	65,00%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat pemanfaatan kebijakan, strategi perencanaan dan pemrograman	65,00%

Program:

Program Dukungan Manajemen


Anggaran

Rp

206.177.709.000,00


Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH**



HADI SUCAHYONO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sugiyartanto
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

SUGIYARTANTO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
IKSS: Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	27,50%
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang PUPR yang bersertifikat	
1. Tingkat pengembangan kompetensi SDM pendidikan vokasi bidang PUPR	28,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	71,00%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	71,00%

Program:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 563.788.892.000,00

Jakarta, Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


M. BASUKI HADIMULJONO

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**


SUGIYARTANTO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	NO (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET (5)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1.	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	68,60%
		2.	Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	56,88%
		3.	Kapasitas tampung per kapita	54,21 m ³ /kapita
		4.	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	20.554 m ³ /tahun/hektar
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	1.	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,19 Jam/100 Km
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	1.	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	70,08%
		2.	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	57,46%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	1.	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,60%
		2.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	27,50%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	1.	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	75,61%
		2.	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
		3.	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	75,00%
		4.	Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	71,00%
		5.	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	65,00%
		6.	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	51,00%

Program:

- 1 Program Ketahanan Sumber Daya Air
- 2 Program Infrastruktur Konektivitas
- 3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- 5 Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 161.312.757.475.169,00

Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Zainal Fatah
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
SP Meningkatkan dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	63,35%


Program:

Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 614.921.845.000,00

Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

SEKRETARIS JENDERAL



MOHAMMAD ZAINAL FATAH



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : T. Iskandar
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Pertama

T. ISKANDAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

REVISI

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	75,00%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	75,00%
1. Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACM)	Level 3
2. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	69,00%
3. Tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR	85,00%

Program:

Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 82.715.597.000,00

Jakarta, Agustus 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

INSPEKTUR JENDERAL



T. ISKANDAR



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jarot Widyoko
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama

JAROT WIDYOKO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
SP Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	
1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	3,07 m ³ /detik
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	9.784 Ha
3. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo	52,00%
4. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	14,74 Miliar m ³
5. Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	21,6 MW
6. Jumlah DAS yang direvitalisasi	3 DAS
7. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	22.543,28 Hektar
8. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	363.426,41 Hektar
9. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	5 DAS
10. Tingkat layanan prasarana SDA	35,00%

Program:


1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 56.889.955.961.169,00


Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR



JAROT WIDYOKO



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hedy Rahadian
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Marga

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama

HEDY RAHADIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
SP Meningkatkan kinerja pelayanan jalan nasional	
1. Tingkat aksesibilitas jalan nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	82,80%
2. Rating kondisi jalan nasional (nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	2,75
3. Rating keselamatan jalan nasional (nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi)	3,14

Program:

1. Program Infrastruktur Konektivitas
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 66.371.724.468.000,00

Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



M. BASUKI HADIMULJONO



HEDY RAHADIAN



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diana Kusumastuti
Jabatan : Direktur Jenderal Cipta Karya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama

DIANA KUSUMASTUTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	
Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:	70,08%
1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	93,80% (JP:25,40)
2. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman	79,43% akses layak (11,00% termasuk aman)
3. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan	79,21%
4. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	41,15%
5. Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	100,00%
6. Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau	40,00%
7. Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan	56,94%

Program:


1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 26.349.501.395.000,00


Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA



DIANA KUSUMASTUTI



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iwan Suprijanto
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama

IWAN SUPRIJANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
SP Meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	
1. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	57,05%
2. Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	14,23%
PROGRAM DUJONGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
SK Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	
1. Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan	87,06%

Program:


1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

	Rp	8.685.476.603.000
	Rp	337.887.411.000
	Rp	9.023.364.014.000

Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN



IWAN SUPRIJANTO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herry Trisaputra Zuna
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

REVISI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	
1. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%

Program:

	Anggaran
1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 23.762.286.574.000,00
-BA. 033	Rp 545.479.725.000,00
-BA. 999.03	Rp 16.620.000.000.000,00
-BA. 999.07	Rp 6.596.806.849.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 246.078.600.000,00
-BA. 033	Rp 246.078.600.000,00


Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mediawan
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama

YUDHA MEDIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	75,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	51,00%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	80,00%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	21,00%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	51,00%

Program:


1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 618.534.109.000,00


Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



YUDHA MEDIAWAN



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Pertama

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

REVISI

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	65,00%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat pemanfaatan kebijakan, strategi perencanaan dan pemrograman	65,00%

Program:

Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 163.019.879.000,00

Jakarta, Agustus 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH**



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khalawi AH
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama

KHALAWI AH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang PUPR yang bersertifikat	
1. Tingkat pengembangan kompetensi SDM pendidikan vokasi bidang PUPR	28,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	71,00%

Program:


1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 407.461.882.000,00

Jakarta, Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



KHALAWI AH

LAMPIRAN 2

PENGHARGAAN

Tol Dalkot

Tol Balikpapan-Samarinda



- 1) Penghargaan **Silver Winner** pada Kategori **The Best of Government Inhouse Magazine (InMA) 2021** untuk Buletin POINT Edition I-August 2020 (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat) dalam Acara *The 10th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2021* yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers.



- 2) Penghargaan **Bronze Winner** pada Kategori **The Best of Government Inhouse Magazine (InMA) 2021** untuk Majalah KIPRAH, Vol. 105th/Edition October-November 2020 dalam Acara *The 10th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2021* yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers.



- 3) Penghargaan **Silver Winner** Subkategori **Media Sosial** untuk Kementerian PUPR di Acara *Public Relations Indonesia Awards 2021*.



- 4) Penghargaan Kategori **Terpopuler di Media Cetak 2020** untuk Kementerian PUPR di Acara *Public Relations Indonesia Awards 2021*.



- 5) Penghargaan atas **Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2020 dengan nilai 90,21 dan Predikat Sangat Baik** pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Besar untuk Kementerian PUPR berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021.



- 6) Penghargaan **Bronze Winners** untuk Kategori **Kementerian dan Lembaga dengan Kampanye Humasnya "Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP): Cari Rumah Tanpa Keluar Rumah Dengan SiKasep"** pada ajang *Humas Entrepreneur Award 2021* yang diselenggarakan oleh MarkPlus Inc didukung oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia.



- 7) Penghargaan **Museum Rekor-Dunia Indonesia** untuk Kementerian PUPR atas Rekor Stadion Sepakbola Pertama dengan Pencahayaan 2.400 *Lux Sistem High Mast* 4 Titik.



- 8) Penghargaan **Museum Rekor-Dunia Indonesia** untuk Kementerian PUPR atas Rekor Pemasangan 5.000 Kursi Tribun Stadion Sepakbola Tercepat.



- 9) Penghargaan **Terpopuler di Media Digital 2021** Kategori Kementerian untuk Kementerian PUPR pada Ajang Anugerah Humas Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia.



- 10) Penghargaan **Subroto Bidang Efisiensi Energi 2021** pada Kategori **Penghematan Energi di Instansi Pemerintah** dengan Subkategori Gedung Lama untuk Gedung Utama Kementerian PUPR di acara Penganugerahan Penghargaan Subroto 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM.



- 11) Penghargaan **Top Governance, Risk & Compliance (GRC) 2021 on Public Service Agency Performance** untuk Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada acara puncak penghargaan **TOP GRC Awards 2021** yang diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness bekerjasama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA, ICoPI, dan PaGi, serta didukung oleh beberapa perusahaan Konsultan Bisnis, GRC, serta Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.



- 12) Penghargaan sebagai **Badan Publik Kategori Informatif** dengan nilai 97,76 (peringkat 4 dari 24 K/L) untuk Kementerian PUPR pada Ajang Anugerah Badan Publik 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.



- 13) Penghargaan **Terbaik I Kategori Siaran Pers (Media Online) Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri** untuk Kementerian PUPR dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2021.



- 14) Penghargaan **Juara I Kategori Sertifikasi BMN** untuk Kementerian PUPR pada Kegiatan Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.



- 15) **KORPRI Award Kategori Kepengurusan Korpri Pusat dan Daerah** untuk Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR pada Ajang *Anugerah Korpri Award 2021*.



- 16) Penghargaan **Meritokrasi Predikat Kategori Pelaksanaan Sistem Merit Sangat Baik** untuk Kementerian PUPR pada Ajang Anugerah Meritokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.



- 17) Penghargaan **KPPU Award Tingkat Pertama pada Kategori Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat** untuk Kementerian PUPR di Ajang *KPPU Award 2021* yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



- 18) Penghargaan **Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM)** untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta dan Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung pada Acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.



- 19) Penghargaan **Outstanding Achievement** Kategori **Purposed Built/Fasum-Fasos** untuk Proyek Pembangunan Pasar Sukawati Kabupaten Gianyar yang dibangun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali Ditjen. Cipta Karya pada Acara *FIABCI INDONESIA - REI EXCELLENCE AWARDS 2021* yang diselenggarakan oleh FIABCI Indonesia dan DPP Real Estate Indonesia.






PISEW

LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA

Jembatan
Gantung
Sudisari



PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SS Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)	Non Komposit	Diukur dari kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan air baku (domestik, industri, dan pariwisata) pada wilayah tersebut	Tahunan	Internal
	2. Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)	Non Komposit	Diukur dari perbandingan antara penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir dengan target Renstra 2015-2019 seluas 200.000 hektar	Kumulatif	Internal
	3. Kapasitas tampung per kapita (m ³ /kapita)	Non Komposit	Diukur dari kumulatif kapasitas tampung air yang sudah beroperasi (waduk, embung, dam upgrading, dan pemanfaatan tampungan alami) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Data jumlah penduduk (jiwa) menggunakan data BPS per tahun 2019	Kumulatif	Internal/BPS
	4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m ³ /tahun/hektar)	Non Komposit	Diukur dari jumlah air yang dialirkan untuk melayani daerah irigasi kewenangan Pusat dibandingkan dengan luas daerah irigasi yang dilayani dalam 1 (satu) tahun	Tahunan	Internal
SP Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun (m ³ /detik)	Non Komposit	Diukur dari tambahan debit layanan sarana prasarana air baku yang dibangun bersumber dari air tanah dan air permukaan	Tahunan	
	2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir (hektar)	Non Komposit	Diukur dari luas kawasan yang terlindungi dari banjir	Tahunan	
	3. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase semburan lumpur yang ditangani	Tahunan	
	4. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun (juta m ³)	Non Komposit	Diukur kumulatif kapasitas tampung efektif bendungan pada tahun eksisting (mencakup bendungan, embung, pemanfaatan tampungan alami, dan dam upgrading)	Kumulatif	
	5. Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA (MW)	Non Komposit	Diukur dari kumulatif potensi tenaga listrik dari bendungan yang selesai pada tahun eksisting	Tahunan	
	6. Jumlah DAS yang direvitalisasi (DAS)	Komposit	Diukur dari jumlah DAS yang direvitalisasi (Asahan, Cisadane, Ciliwung, Citarum)	Tahunan	
	7. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)	Non Komposit	Diukur dari luas Daerah Irigasi yang dibangun mencakup irigasi permukaan, rawa, tambak, non-padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun DAK)	Tahunan	
	8. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)	Non Komposit	Diukur dari luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi inc irigasi permukaan, rawa, tambak, non-padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN maupun DAK)	Tahunan	
	9. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi (DAS)	Non Komposit	Diukur dari jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	Tahunan	
	10. Tingkat layanan prasarana SDA (%)	Non Komposit	Menggunakan indikator layanan prasarana SDA menuju Layanan OP Bangkit (kelembagaan, aset, ketersediaan peralatan, SDM, regulasi, aset, dan pemenuhan AKNOP)	Kumulatif	

PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	Waktu tempuh diperoleh dari hasil pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain-lain. Hasil perhitungan waktu tempuh secara agregat dapat ditampilkan menurut koridor dan pulau dengan menjumlahkan hasil perkalian waktu tempuh masing-masing rute/koridor dengan masing-masing jarak dan membaginya dengan total jarak koridor atau pulau (re-rata tertimbang).	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey
SP 2 Infrastruktur Konektivitas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional Rating Kondisi Jalan Nasional Rating keselamatan jalan nasional 	<p>Tingkat kinerja pelayanan jalan nasional dikatakan tercapai apabila pada akhir tahun 2024, Tingkat aksesibilitas jalan nasional adalah 87,9 persen, Rating kondisi jalan nasional 2,5 dan rating keselamatan jalan nasional adalah 2,82.</p> <p>1. Indikator 1: Persentase realisasi pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional pertahun, dibagi target pertahun, dikali 100%.</p> <p>2. Indikator 2: Nilai realisasi gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional, dibagi target pertahun, dikali 100%.</p> <p>3. Indikator 3: Nilai realisasi gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi, dibagi target pertahun, dikali 100%.</p>	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey

PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

...

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 3 SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (DJCK)	Indikator Komposit/Gabungan	Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK): indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50%	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal
SP 3.1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:	Indikator Komposit/Gabungan	Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator 8 (DJCK) : indikator 2 (DJP) : indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25% Indikator Kinerja SP Rata-rata penjumlahan dari Indikator 1, indikator 2, indikator 3, indikator 4, indikator 5, indikator 6, dan indikator 7	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal
	1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak		Sesuai angka BPS	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
	2. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman		Sesuai angka BPS	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
	3. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan		Sesuai angka BPS	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
	4. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya		Indikator terpilih dari Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
	5. Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal		Indikator terpilih dari Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
	6. Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau		Indikator terpilih dari Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
	7. Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya		Komposit dari rata-rata jumlah nilai kinerja SK 1.3 dan SK 2.1	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman					
SS	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	IKSS (02), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%)	<p>Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50%</p> <p>IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left\{ \left(\frac{\sum(V+W)}{11.000.000} \right) \cdot 100 \right\} \cdot (X - Y)$ <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)</p>	Internal
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	IKSP (02.a), Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	<p>IKSP (02.a), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%)</p> <p>Menyumbang bobot 12,5% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman.</p>	<p>Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator 8 (DJCK) : indikator 2 (DJP) : indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25%</p> <p>IKSP (02.a) dihitung berdasarkan berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left\{ \left(\frac{\sum(V)}{11.000.000} \right) \cdot 100 \right\} \cdot (X - Y)$ <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)</p>	
		IKSP (02.b), Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU	<p>IKSP (02.b), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%)</p> <p>Menyumbang bobot 12,5% terhadap</p>		
			<p>Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman.</p>		
			<p>Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman.</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = \frac{\sum(X)}{262.345} \cdot 100$ <p>Keterangan: A: Capaian kinerja (%) X: Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU (unit)</p>		

PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasional					
SS	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50%		Internal dan Eksternal
			Indikator dihitung dari: jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi dibagi target jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun* * jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun sebanyak 400.000 orang (Sumber data: Lampiran I Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024)		
SP	Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi	Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang	Indikator survei penilaian terhadap	Indikator dihitung dari: jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun	Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI					
SS	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang kompeten dan profesional	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja (BPSDM)	Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50%		Internal
SP	Meningkatnya SDM Vokasional Bidang PUPR Yang Bersertifikat	Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan Vokasi Bidang PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator: 1. Persentase nilai mahasiswa (IPK > 3) 2. Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50%	Rerata dari seluruh indikator: 1. Persentase nilai mahasiswa (IPK > 3) 2. Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR Dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (%)	Tingkat Kualitas Tata Kelola	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <ul style="list-style-type: none"> Indikator 1: Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR (45%) Indikator 2: Sistem informasi manajemen yang terintegrasi (40%) Indikator 3: Tingkat Kesehatan organisasi (bobot total 15%) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> Indikator 3a: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR (5%) Indikator 3b: Tingkat Kualitas Tata Kelola Keuangan (5%) Indikator 3c: Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian PUPR (5%) 	Take Last	Internal dan Eksternal
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (%)	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum Tingkat Layanan Pengelolaan 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <ul style="list-style-type: none"> Indikator 1: dari Indikator SK-1 (25%) Indikator 2: dari Indikator SK-2 (12,5%) 		
		<ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum Tingkat kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik Tingkat layanan digital Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Indikator 3: dari Indikator SK-3 (12,5%) Indikator 4: dari Indikator SK-4 (12,5%) Indikator 5: dari Indikator SK-5 (12,5%) Indikator 6: dari Indikator SK-6 (12,5%) Indikator 7: dari Indikator SK-7 (12,5%) 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	IKSS, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	IKSS, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.	Internal dan Eksternal
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Prumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indicator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)	Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur		Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Internal dan survey
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACM); (25%) 2. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan (50%) 3. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR (25%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACMI); 2. Rerata Tingkat kualitas pengawasan Inspektorat 1-6 (95%) dan Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan (5%) 3. Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	(1) Non Kumulatif, dihitung setiap tahun (2) Non Kumulatif, dihitung setiap tahun untuk Tingkat kualitas pengawasan Inspektorat 1-6 dan kumulatif untuk Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan dibandingkan dengan target 5 tahun; (3) Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	(1) Internal / Eksternal (2) Internal (3) Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan)	Masing-masing indikator diberi bobot sbb: 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan (bobot : 45) 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (bobot : 15) 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai (bobot : 15) 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) (bobot : 25) Variabel perhitungan akan dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan)	Masing-masing indikator diberi bobot sbb: 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan (bobot : 45) 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (bobot : 15) 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai (bobot : 15) 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) (bobot : 25) Variabel perhitungan akan dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	Diperoleh dari jumlah Kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait dibandingkan dengan jumlah kawasan $IKSS = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis a = Jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait b = Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas	Internal dan survey
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	Diperoleh dari jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dibandingkan dengan Jumlah Kawasan	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dikatakan tercapai apabila $IKSP = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: IKSP = Indikator Kinerja Sasaran Program a = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR b = Jumlah Kawasan	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Internal dan survey

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	Komposit dari Sub Indikator sebagai berikut: 1. Tingkat keandalan sumber daya konstruksi 2. ...Sub IKS dari unor lainnya	• Sub Indikator 1: dihitung dari penjumlahan dari komponen dengan bobot sbb: 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi (60%) 2. Tingkat kapasitas sumber daya konstruksi (40%)		Internal dan Eksternal
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	Indikator: komposit dari Sub Indikator sebagai berikut: 1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi 3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	• Indikator dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: 1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi komposit dari ISK 1, ISK 2, dan ISK 3. 2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi dihitung dari ISK 4. 3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi dihitung dari ISK 5.		Internal

LAMPIRAN 4

BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA

Politeknik Jember

Politeknik Madura

BERITA ACARA KESEPAKATAN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2021

Pada Hari Senin Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (Senin, 07 Februari 2022) melalui *Virtual Meeting Zoom*, telah dilaksanakan pembahasan dan finalisasi capaian kinerja Kementerian PUPR Tahun 2021, dengan hasil kesepakatan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Capaian dan Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PUPR TA. 2021

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	
SS-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air					
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai Kewenangan Pusat	%	68,6	68,61	100,01%
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan Pusat	%	56,88	56,93	100,09%
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	54,21	58,66	108,21%
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	20,554	29,322	142,66%
SS-2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional					
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,19	2,22	98,65%
SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau					
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	70,08	65,84	93,95%

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian	Kinerja
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,46	57,09	99,36%
SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional					
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,6	10,26	182,41%
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	27,5	30,38	108,40%
SS-5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	75,61	77,93	103,06%
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	111,01	111,01%
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	75	81	108,00%
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	71	81,73	115,11%
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	65	80,32	123,57%
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR					114,16%

2. Capaian dan Kinerja Sasaran Program Kementerian PUPR Tahun 2021

2.1 Capaian dan Kinerja Sasaran Program pada Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian	Kinerja
SS-1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air				
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi				
IKSP-1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	3,07	4,57	148,86%
IKSP-2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	ha	9.784	9.876,78	100,95%
IKSP-3	Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo	%	52	65,23	125,44%
IKSP-4	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber - sumber air yang dibangun	miliar m ³	14,74	15,97	108,34%
IKSP-5	Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	MW	21,6	25,68	118,89%
IKSP-6	Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	3	4	133,33%
IKSP-7	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	ha	22.543,28	22.958,3	101,84%
IKSP-8	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	ha	363.426,41	364.510	100,30%
IKSP-9	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	DAS	5	5	100,00%
IKSP-10	Tingkat layanan prasarana SDA	%	35	61,45	175,57%

2.2 Capaian dan Kinerja Sasaran Program pada Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian	Kinerja
SS-2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional				
SP	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional				
IKSP-1	Tingkat aksesibilitas jalan nasional	%	82,8	81,78	98,77%
IKSP-2	<i>Rating</i> kondisi jalan nasional	nilai	2,75	2,64	104,17%
IKSP-3	<i>Rating</i> keselamatan jalan nasional	nilai	3,14	3,15	99,68%

2.3 Capaian dan Kinerja Sasaran Program pada Sasaran Strategis 3

	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
SS-3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau				
SP	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman				
IKSP-1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	93,8	92,19	98,28
IKSP-2	Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman	%	79,43	78,58	98,93%
IKSP-3	Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan	%	79,21	58,72	74,13%
IKSP-4	Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	%	41,15	41,15	100,00%
IKSP-5	Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	%	100	100	100,00%
IKSP-6	Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau	%	40	40	100,00%
IKSP-7	Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya	%	56,94	50,27	88,29%
IKSP-8	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,05	56,97	99,85%
IKSP-9	Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	%	14,23	14,21	99,88%
IKSP-10	Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	%	100	80,37	80,37%

2.4 Capaian dan Kinerja Sasaran Program pada Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
SP	Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional				
IKSP	Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	75	100	133,33%
SP	Meningkatnya SDM Vokasional Bidang PUPR Yang Bersertifikat				
IKSP	Tingkat pengembangan kompetensi SDM pendidikan vokasi bidang PUPR	%	28	30,38	108,50%

2.5 Capaian dan Kinerja Sasaran Program pada Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	
SS-5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSP-1	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	63,35	76,64	120,98%
IKSP-2	Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	61,6	61,60%
IKSP-3	Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	%	75	81	108,00%
IKSP-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	71	81,73	115,11%
IKSP-5	Tingkat pemanfaatan kebijakan, strategi perencanaan dan pemrograman	%	65	83,53	128,51%
IKSP-6	Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	51	59,78	117,91%

Jakarta, 14 Februari 2022

**Tim Penyusun Laporan Kinerja
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional**


(Benny Hermawan, S.T., M.Sc.)

**Kepala Biro Perencanaan Anggaran
dan Kerja Sama Luar Negeri**


(Ir. Edy Juharsyah, M.Tech.)


**Direktur Sistem dan Strategi
Pengelolaan Sumber Daya Air**


(Ir. Birendrajana, M.T.)

**Direktur Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Infrastruktur
Permukiman**


(Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T.,
MUM)

**Direktur Pengembangan Sistem dan
Strategi Penyelenggaraan
Pembiayaan**


(Agus Sulaeman, S.T., M.M.)

**Sekretaris Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah**


(Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.Sci.)


Sekretaris Inspektorat Jenderal


(Bimo Adi Nursanthyo, S.T., M.B.A.)

**Direktur Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**


(Ir. Miftachul Munir, M.T.)


**Direktur Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Perumahan**


(Ir. Edward Abdurrahman, MSc.)

**Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi**


(Dewi Chomistriana, S.T., M.Sc.)

**Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**


(Ir. Herman Suroyo, M.T.)



Vaksin Covid-19

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI KEGIATAN

Penandatanganan





Bendungan Way Sekampung

Bendungan Way Sekampung dibangun di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 68 juta m³, dan luas genangan 800 ha. Selain untuk penyediaan irigasi, Bendungan Way Sekampung juga berfungsi sebagai penyedia air baku, pembangkit listrik, dan pengendali banjir.

Bendungan Tukul memiliki kapasitas tampungan 8.7 juta m³, dan akan memberi manfaat air baku sebesar 300 liter/detik, irigasi seluas 600 ha dan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanian 2 kali lipat dari produksi semula.



Bendungan Tukul



Bendungan Passeloreng bermanfaat untuk reduksi banjir $489\text{m}^3/\text{detik}$, suplai air baku $145\text{ liter}/\text{detik}$ bagi 6 kecamatan di Kabupaten Wajo, konservasi air, perikanan air tawar, dan potensi destinasi pariwisata karena memiliki *lansekap* yang indah. Untuk mengoptimalkan manfaatnya dalam mengairi 8500 ha lahan di DI Gilireng, Bendungan Passeloreng telah dilengkapi dengan Bendung Gilireng.



Bendungan Tugu akan mengairi 1.250 ha area irigasi, menjadi penyedia air baku sebesar $12\text{ liter}/\text{detik}$, mengurangi debit banjir di Kabupaten Trenggalek sebesar $42,47\text{ m}^3/\text{detik}$, dan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar $0,4\text{ MW}$.

Bendungan Gongseng akan mengairi 6.200 ha area irigasi. Bendungan ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku sebesar 300 liter/detik, konservasi pariwisata, reduksi banjir 133,27 m³/detik, dan sebagai PLTMH sebesar 0,7 MW.



Kolam Regulasi Nipa-Nipa memiliki luas 83,93 ha dan berada di 3 wilayah administratif yakni Maros, Makassar, dan Gowa. Kolam ini berfungsi mereduksi debit banjir Sungai Tallo dan mengurangi luas genangan sebesar 45%.



Embung Bansari akan mendukung pengembangan lumbung pangan (*food estate*) hortikultura di Kabupaten Temanggung dengan komoditas utama bawang merah, bawang putih, dan cabai.






Gerbang TOL Pamulang

Kementerian PUPR pada tahun 2021 membangun Jalan Tol Serpong – Cinere Seksi 1 (Ruas Serpong – Pamulang) sepanjang 6,5 km dan Jalan Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran sepanjang 14,19 km. Beroperasinya dua ruas jalan tol ini akan mengurangi kemacetan lalu lintas di Metropolitan Jakarta Bagian Barat-Selatan sekaligus sebagai prasarana pendukung komuter, serta memperlancar pendistribusian barang ke berbagai kawasan yang dilintasi oleh tol ini sehingga menghemat waktu tempuh.

Jalan Tol Balikpapan - Samarinda diharapkan akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Timur. Selain itu, juga akan dapat memperbaiki jaringan logistik sehingga menjadi lebih cepat dan efisien sekaligus memicu meningkatnya daya saing terutama untuk komoditas yang diproduksi di Kalimantan Timur.



TOL Balikpapan - Samarinda



TOL Kelapa Gading – Pulo Gebang

Beroperasinya Jalan Tol Kelapa Gading – Pulo Gebang ini diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik dan meningkatkan daya saing komoditas karena jalan tol ini terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Pembangunan Jalan *Bypass* BIL-Mandalika telah mengurangi waktu tempuh dari Bandara Internasional Lombok menuju Kawasan Mandalika dari yang semula sekitar 45 menit menjadi 15 menit dengan jumlah lajur dari semula 2 kini menjadi 4 lajur.





Pasar Besar Ngawi

Pasar Besar Ngawi dibangun seluas 15.940 m². Total kios sebanyak 1.116 dengan jumlah keseluruhan saat ini sebanyak 1.098 pedagang. Konsep arsitektur bangunan mengusung tipologi bentuk atap Jawa (Joglo Jawa Timur) dengan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH) kelas madya.



Venue PON XX Papua

Kementerian PUPR turut mendukung pelaksanaan PON XX Papua dengan pembangunan tujuh *venue* arena olahraga. Ketujuh *venue* yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut adalah Arena Akuatik, Istora Papua Bangkit, Arena *Cricket*, Lapangan Hoki (*Indoor* dan *Outdoor*), Arena Sepatu Roda, Dayung, dan Panahan. Seluruh infrastruktur yang telah dibangun tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan prestasi atlet Papua, tetapi juga mendorong geliat ekonomi di Bumi Cendrawasih.

SPAM Umbulan akan memberi manfaat besar bagi 1,6 juta jiwa atau 320.000 Sambungan Rumah (SR) di 5 kabupaten/kota di Jawa Timur yakni Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. SPAM Umbulan sudah dapat dimanfaatkan sebesar 900 liter/detik dari total kapasitas sebesar 4.000 liter/detik. SPAM Umbulan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas dengan harga terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam, serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan air bersih.




Rusun Pasar Rumpit memiliki keistimewaan karena dibangun dengan konsep *mixed use development* dimana bagian bawahnya digunakan sebagai tempat berdagang (pasar) dan bagian atas digunakan sebagai tempat hunian. Rusun dengan tiga tower ini memiliki 1.984 unit hunian tipe 36 di lantai 4-25. Setiap unit dilengkapi dengan penyejuk udara dan kipas angin untuk memberikan kenyamanan bagi penghuni. Rusun juga dilengkapi dengan 1.317 kios/los di lantai 1 dan lantai 2, fasilitas umum dan fasilitas sosial di lantai 3, serta area parkir yang mampu menampung 135 mobil dan 551 motor di lantai 1-4.





Rusun Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah merupakan rusun tipe 24 yang terdiri dari 1 tower 4 lantai dengan 86 unit yang meliputi 84 unit tipe hunian standar dan 2 unit tipe hunian difabel. Setiap unit kamar dapat menampung 4 santri dan sudah dilengkapi dengan 2 tempat tidur bertingkat (*single bed* untuk difabel), 2 lemari, 4 meja dan kursi belajar, kamar mandi, dan balkon teras.



Pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dengan Metode Klasikal/*Blended Learning* dan *Distance Learning*.



Pelaksanaan kegiatan *coaching* dan mentoring terhadap ASN berdasarkan hasil *assessment*, serta terhadap ASN Tugas Belajar. Selain itu juga dilaksanakan pengembangan kompetensi berdasarkan *Gap* Kompetensi.

Pelaksanaan Pengawasan
Bidang Sumber Daya Air.



Pelaksanaan Pengawasan
Bidang Perumahan dan
Pembiayaan Infrastruktur.



Kegiatan Apresiasi
Sertifikasi SNI ISO
37001:2016 SMAP.





Pelaksanaan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2021.

Pembukaan & Penutupan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2021
Jakarta, 15 Maret & 8 April 2021



Penyusunan Laporan Keuangan, Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan PNB, dan Sosialisasi e-Jafung dan Penyusunan DUPAK.

Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Triwulan III TA 2021
Denpasar 21 -22 Oktober 2021

Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan PNB

Kegiatan Sosialisasi e-Jafung dan Penyusunan DUPAK



Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - www.pu.go.id